



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN**
Tempat lahir : Aceh Utara
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 10 Nopember 1982
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muling Meucat Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Prov. Nangroe Aceh Darussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : **ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN HN, SH., AENAL HUKMAN, SH., TAMIN IDRUS, SH., AHYAR, SH., WILI BUSTAM, SH., AHMAD BASUKI, SH dan FARIS, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan K. H. Mas Mansyur RSTA, Blok 5/3 No.1 Tanah Abang Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2012 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri Jakarta, berdasarkan surat penahanan oleh :-----

- 1.. Penyidik tanggal 15 Maret 2012 No.SP.Han/05/III/2012/Dit.Tipidum sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;-----
- 2.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2012 Nomor : PRINT-6699/0.1.12/Ep.1/07/2012 sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ; -----
- 3.. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 September 2012 Nomor : 1400/Pid.B/2012/PN.JKT.PST sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;-----
- 4.. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2012 Nomor 1400/Pen.Pid/ 2012/PN.JKT.PST., sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 04 Desember 2012 Nomor 2878/Pen.Pid/2012/PT.DKI., sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ; -----

6.. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2012 Nomor 3082/Pen.Pid/2012/PT.DKI., sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , tentang Pergantian Hakim Ketua Majelis ;-----

3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang Penentuan hari sidang perkara pidana yang bersangkutan ; -----

4. Setelah mendengar membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

5. Membaca dan Mendengar keberatan / eksepsi /tangkisan dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

6. Membaca dan mendengar pendapat / tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN ALIAS MAYOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN ALIAS MAYOR dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah supaya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

b.1. disita dari Mansyur alias

Mancuk :-----

Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR dirampas untuk negara;---

Satu batang skop gagang besi dirampas untuk dimusnahkan;-----

b.2. disita dari Agus

Salim :-----

4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :-----

1) Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.;-----

2) Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.;-----

3) Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.;-----

4) Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.-----

Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :-----

1) Panjang 35,40 m.

2) Panjang 33,90 m.

3) Panjang 30,20 m.

4) Panjang 33,73 m.

5) Panjang 57,75 m.

Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.

15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.

1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)

Barang bukti poin b.2. dirampas untuk dimusnahkan;

b.3. disita dari Jamaludin alias Dugok :

1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm, Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock, 1 (satu) buah panci, Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg, Sumbu lilin sebanyak 46 Potong, Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm, 1 (satu) buah jerigen, Campuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Black Powder, serbuk aluminium dan arang dibungkus plastik, Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus dirampas untuk dimusnahkan serta

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076 dirampas untuk negara;

b.4. disita dari USRIA als US als UH

- Satu unit mobil Hyunday Tuch son warna hitam doreng merah dikembalikan kepada USRIA als US als UH;

b.5. disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.

- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer dikembalikan kepada MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.

b.6. disita dari Kamarudin alias Mayor:

325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.

137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.

3 (tiga) butir peluru aktif

Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR

Barang bukti poin b.6 dirampas untuk dimusnahkan;

b.7. disita dari Zulfiansyah :

Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 dikembalikan kepada Zulfiansyah;

b.8. disita dari Sutinah :

2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari dikembalikan kepada SUTINAH;

b.9. disita dari Rusidi:

18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.

8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.

11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm

1 (satu) butir proyektil.

2 (dua) butir pecahan Proyektil.

Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.

2 (dua) butir proyektil amunis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.
Barang bukti b.9 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AYAH DARUT;
- b.10. disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1 (satu) buah karung beras 50 kg
- Barang bukti b.10 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AYAH DARUT;
- b.11. disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan dirampas untuk dimusnahkan
- b.12. disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada Sodikul Anas;
- b.13. disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api dirampas untuk dimusnahkan
- b.14. disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.

- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
- Barang bukti b.14 dirampas untuk dimusnahkan

b.15. disita dari Dedi Khairandi :

- 2 (dua) buah proyektil senjata api dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah dikembalikan kepada Dedi Khairandi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,-

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan argumentasi sebagai berikut : -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tanggal 28 Agustus 2012 Nomor Reg.Perk : PDM- / /2012 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 24 September 2012 sebagai berikut :-----

KE SATU

Pertama

----- Bahwa ia **terdakwa** KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN , **FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA , JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan USRIA Alias US Alias UH (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB, Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB, Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat Kecamatan Warung PAK SUTIONO Alias PAK TIOK di areal Perkebunan PT. SATYA AGUNG, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara, Toko ISTANA BONEKA Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab. Banda Aceh, Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda atau orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.;-----

- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembentukan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen

- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memprihatinkan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA untuk melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada terdakwa sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi kekacauan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2011

Asas MANEUFRE Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa , JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:
 - a. Pada TANGGAL 04 DESEMBER 2011 bertempat di depan Kedai/Warung PAK SUTIONO Alias PAK TIOK areal Perkebunan PT. SATYA AGUNG, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara,
 - Bahwa setelah saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memerintahkan terdakwa, SULAIMAN Alias ULI BARA, JAMALUDDIN Alias DUGOK, dan MANSYUR Alias MANCUK untuk membuat kekacauan, saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang jawa di PT. Setya Agung dan Terdakwa, kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memberi tugas kepada terdakwa untuk melakukan penembakan ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA mengadakan pertemuan di rumah SULAIMAN Alias ULI BARA, dengan terdakwa, JAMALUDDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA dan MANSYUR Alias MANCUK dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai Mobil XENIA menemui saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA di Jl. Cot Matahe Lhoksumawe, untuk menerima 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 56, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dan peluru yang sebelumnya disimpan di kebun kosong Kawasan Siren Tujuh Kec. Bayu, dan terdakwa membawa dan membunyikan senjata-senjata tersebut di semak-semak di Desa Muling Meucat ;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 Sekitar jam. 18.00 Wib, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) karung berisi 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 56,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dan peluru, dan menjemput MANSYUR Alias MANCUK, AYAH DARUD dan JAMALUDIN Alias DUGOK dan USRIA Alias UH di Cut Matahe, dan USRIA Alias US mengambil alih kemudi mobil;
- Bahwa kemudian rombongan berjalan menuju ke PT. Setya Agung menggunakan mobil yang dikemudikan oleh USRIA melewati jalan Bang, sesampainya di bukit Sendi kemudian terdakwa bersama JAMALUDDIN alias DUGOK, MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT turun dari Mobil, pada saat itu terdakwa membuka karung yang berisikan senjata dan membagi kepada rombongan, yaitu :
1 (satu) pucuk senjata jenis AK 56 diserahkan kepada JAMALUDDIN ALias DUGOK , 1(satu) senjata api M. 16 diserahkan kepada MANSYUR Alias MANCUK dan terdakwa memegang 1(satu) buah senjata api jenis AK 56, masing-masing memegang 2(dua) magazin penuh peluru, sementara AYAH DARUT membawa pisau yang sudah disiapkan dari rumah, dan USRIA alias US kembali pulang membawa mobil Xenia tersebut.
 - Bahwa terdakwa bersama JAMALUDDIN alias DUGOK, MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT berjalan kaki menuju PT. Setya Agung, sekitar 100 Meter sebelum sampai di PT. Setya Agung, mereka duduk-duduk sambil minum aqua selama 20 sampai 25 Menit, pada saat itu terdakwa mengatakan yang berjalan didepan adalah terdakwa kemudian JAMALUDDIN Alias DUGOK , AYAH DARUT diikuti MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada polisi yang melakukan penjagaan.
 - Bahwa kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi PT. Setya Agung, sesampainya di kedai PAK SUTIONO Alias PAK TIOK di areal Perkebunan, banyak orang menonton TV sambil minum kopi atau makan mie, kemudian terdakwa teriak ” **TIARAP SEMUA.....!!!!**”, perkataan ini diulang-ulang oleh terdakwa, kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak nurut sehingga terdakwa melakukan tembakan kearah dinding ;

- Bahwa dengan tembakan yang diarahkan kedinding tersebut, orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, posisi terdakwa dan MANSYUR Alias MANCUK berada kurang lebih 5 meter disekitar kedai.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada dikedai, sehingga mengakibatkan orang-orang yang dikedai banyak yang terluka karena kena tembakan tersebut, sedangkan MANSYUR alias MANCUK dan JAMALUDDIN Alias DUGOK melakukan penembakan ke arah rumah yang berada di dekat kedai. Penembakan tersebut dilakukan kurang lebih 30 menit dari jam 20.30 WIB. sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa, JAMALUDDIN Alias DUGOK, Mansyur Alias MANCUK dan AYAH DARUD menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipingir sungai **kurung pasir** Desa Barey sekitar jam.05.00 Wib, untuk beristirahat sampai jam. 17.00 Wib. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan JAMALUDDIN Alias DUGOK, Mansyur Alias MANCUK dan AYAH DARUD berpindah tempat sekitar 15 Meter, melepas baju mereka untuk membungkus senjata, kemudian mengali tanah untuk menyimpan senjata dengan menimbun senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan;
- Bahwa kemudian mereka berjalan setelah 30 Menit, dan menemukan rumah warga, saat itu terdakwa menelpon SULAIMAN Alias ULEE BARA untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai kampung dan minta dijemput, kemudian SULAIMAN Alias ULI BARA datang dengan mengendarai Mobil Truk dan MUSTAKIM mengendarai mobil Inova warna hitam, kemudian mengantarkan mereka ke kampung terdakwa dan MANCUK karena rumahnya berdekatan.
- Bahwa 6 (enam) hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI alias AYAH BANTA menelpon terdakwa untuk mengambil senjata yang disimpan di Desa Barey, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan MANSYUR Alias MANCUK dan MUSTAKIM pergi ke Desa Barey untuk mengambil senjata dan menyerahkan kembali kepada saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA di pinggir jalan di perkebunan Sawit di Jeumpa Aceh ;

- Bahwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa, MANSYUR Alias MANCUK, dan JAMALUDIN terhadap orang-orang yang ada di kedai kopi berakibat 3(tiga) orang karyawan PT Setya Agung meninggal dunia yakni HERIANTO (26 Tahun), SUKANTO ALias WAK LEMBUT (60 Tahun) dan SUGIARTO Alias SUDUNG (40 Tahun) dan 4(empat) orang mengalami luka -luka dan dirawat di rumah Sakit Cut Meutia, yaitu : HARAPAN Alias APAN (30 Tahun), SAMIN (35 Tahun), MISMAN (52 Tahun) dan ERIK (22 Tahun) ; dan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) : No. : 180/392/2011, No. : 180/394/2011, No. : 180/396/2011 DAN No. : 180/3923/2011 tanggal 27 Desember 2011;

b. Pada tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Toko ISTANA BONEKA Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab. Banda Aceh

- bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA meminta terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh untuk melakukan penembakan kepada IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darusalam pada saat itu), kemudian terdakwa memberitahu kepada MANSUR Alias MANCUK tentang rencana tersebut ;
- bahwa kemudian sekira jam. 16.00 Wib saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mengatakan kepada terdakwa akan pergi ke Banda Aceh, kemudian terdakwa menelpon MANSUR Alias MANCUK agar siap-siap untuk pergi ke Banda Aceh. Setelah itu terdakwa menjemput MANSUR Alias MANCUK kemudian sama-sama berjalan kaki sampai dijalan umum dan berdiri dipinggir jalan, tidak lama kemudian USRIA Alias US Alias UH datang, dan bersama-sama dengan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta Isteri, dan SULAIMAN Alias ULE BARA pergi ke Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) Mobil untuk melakukan Penembakan terhadap orang Jawa dan IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darusalam pada saat itu);

- Bahwa setelah tiba di Banda Aceh kemudian saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan Isteri bersama-sama dengan rombongan berputar-putar untuk mencari rumah sewa dan menemukan di Lr. Pemuda, Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, dilanjutkan mencari Hotel untuk menginap dan menemukan yaitu Hotel NORIS di Jl. Banda Aceh Medan Km. 9 Lambaro Kab. Aceh Besar, setelah mendaftar kemudian saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan rombongan mandi dan istirahat ;
- Bahwa sekitar jam. 16.00 Wib saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan rombongan pulang ke Lhoksumawe. Beberapa hari kemudian saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA bersama-sama dengan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, USRIA Alias US Alias UH dan SULAIMAN Alias ULE BARA kembali ke Aceh menggunakan Mobil Hyundai Tucson milik saksi FIKRAM. Pada saat berada di kawasan Len Pipa Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara saksi FIKRAM memberikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kepada TERDAKWA dan meminta menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan USRIA Alias US Alias UH untuk pergi ke Banda Aceh, sementara yang lainnya menggunakan mobil milik saksi FIKRAM;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dan USRIA Alias US Alias UH sampai di Banda Aceh dan langsung menuju ke rumah kontrakan di Lr. Pemuda, Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, sementara rombongan yang menggunakan mobil Hyundai Tucson pergi berbelanja perlengkapan tidur dan kebutuhan sehari-hari dan mengantarkan ke rumah kontrakan setelah selesai berbelanja, kemudian rombongan pergi lagi meninggalkan rumah kontrakan dan yang tetap tinggal di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, MANSUR Alias MANCUK dan USRIA Alias US Alias UH. Dua hari kemudian USRIA Alias UH Alias US pergi dari rumah kontrakan ;

- Bahwa setelah beberapa hari di Banda Aceh dan tidak berhasil menemukan IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darussalam), kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menggunakan Handphone dan pada saat itu saksi FIKRAM memerintahkan kepada TERDAKWA untuk melakukan penembakan terhadap orang jawa yang berada di Banda Aceh ;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi FIKRAM Bin HABI Alias AYAH BANTA, kemudian terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK berputar-putar di Banda Aceh untuk mencari sasaran, yang dilakukan siang sampai malam hari apabila tidak menemukan sasaran kembali kerumah kontrakan. Setelah sekitar 10(sepuluh) hari berputar-putar di Banda Aceh, pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sore hari di ULE KARI melintas di depan Toko ISTANA BONEKA dan berhenti, kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK masuk ke dalam Toko dan berpura-pura membeli gantungan kunci untuk motor dan saat itu terdakwa bertanya kepada penjaga Toko boneka dengan bahasa Aceh tetapi dijawab dengan Bahasa Indonesia, kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada penjaga apakah tidak bisa berbahasa ACEH dan dijawab tidak bisa karena orang medan, setelah diluar toko MANSUR Alias MANCUK bertanya kepada terdakwa tentang daerah asal penjaga toko Boneka dan jawab orang medan, karena waktunya mendekati sholat mahgrib kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang ke rumah kontrakan, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada MANSUR Alias MANCUK mengatakan kalau tidak ada yang lain itu aja (penjaga Toko Istana Boneka).
- Bahwa setelah sampai rumah Kontrakan, terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK membicarakan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan terhadap pejaga Toko Istana Boneka, saat itu terdakwa bilang : "CUK nanti siapa yang nembak ?", kemudian MANCUK jawab : "Abang saja....", kemudian terdakwa bilang : "Kamu nanti yang bawa motor....." dan MANCUK menjawab : "iya....", kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut dengan membawa senjata api jenis revolver yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA.

- Bahwa sesampainya di Toko Istana Boneka di Ule Kari kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat ada satu lagi penjaga toko dengan menggunakan tanda pengenal, saat itu terdakwa bertanya : "Dimana tinggal....?", Penjaga Toko menjawab : "Di HENDRA PURI...", pejaga toko boneka balik bertanya kepada terdakwa : "Kalau abang tinggal dimana....?" dan terdakwa jawab : "Tinggal di CALANG....", kemudian penjaga Toko Istana Boneka yang duduk bertanya : "Ini mau kemana....?" dan terdakwa menjawab : "Mau pulang ke CALANG.....? dan ditanya : "ngapain kesini....?" dan terdakwa jawab : "mau beli boneka untuk oleh-oleh anak...", kemudian terdakwa bangun dari tempat duduk menuju ketempat MANSUR Alias MANCUK diatas motor, terdakwa memberitahu kepada MANSYUR Alias MANCUK kalau yang duduk tadi itu orang Aceh bukan orang jawa maka terdakwa naik motor dan mengajak berputar sekitar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan Penjaga Toko Istana Boneka orang ACEH sempat menegor : "Bang sudah sampai lagi....?" dan terdakwa menjawab : "Iya...."
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan cepat ke dalam Toko Istana Boneka dan bertanya kepada orang jawa yang ada didalam : "Berapa harga boneka...?" dan dijawab oleh Penjaga Toko yang orang jawa : "Tunggu sebentar...", karena sedang ada pembeli suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut terdakwa keluar dari toko dengan jalan cepat menuju sepeda motor yang dikendarai oleh MANSUR Alias MANCUK dan langsung kabur menuju Blangbintang, Aceh Besar sampai di Makam HASAN TIRO dan bersembunyi ;

- Bahwa Sekitar 4 (empat) hari berada di area Makam HASAN TIRO dan situasi sudah aman, kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang ke Aceh Utara, setelah sampai di Aceh Utara sepeda motor dan senjata api diserahkan kepada saksi FIKRAM Bin HSABI Alias AYAH BANTA, kemudian saksi FIKRAM memberikan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp. 3.000.000.- ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUK, dan saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH, mengakibatkan 1 (satu) orang korban bernama WAGINO (karyawan Toko Istana Boneka) meninggal dunia ;
- c. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar
- Bahwa setelah terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK melakukan penembakan terhadap pejaga Toko Istana Boneka, Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng, Kab. Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA, kemudian terdakwa keluar dari toko dengan jalan cepat menuju sepeda motor yang dikendarai oleh MANSUR Alias MANCUK dan langsung kabur menuju Blangbintang, Aceh Besar sampai di Makam HASAN TIRO dan bersembunyi selama 4 (empat) hari kemudian Mereka pulang ke Lhoksumawe dan merencanakan dan merencanakan penembakan terhadap perkerja yang berasal dari Jawa di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam. 19.45 Wib. terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA Alias UH Alias UH dengan menggunakan motor sampai di Ngrong-Ngrong, kemudian USRIA Alias US Alias UH pulang bersama-sama saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA yang telah nunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MANSUR Alias MANCUK, setelah bertemu dengan MANSUR, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong ;
- Bahwa sesampainya di Simpang Anaek Galong, dengan menggunakan Helm terdakwa turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu pekerja bangunan asal Jawa ada yang sedang tiduran dan ada yang sedang duduk, saat itu terdakwa tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU...? ", dijawab : " Ada Apa...?" dan saat itu juga terdakwa langsung menembak pekerja dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api mengenai bagian kepala hingga meninggal kemudian menembak pekerja yang lainnya mengenai bagian badan ;
- Bahwa setelah melakukan penembakan terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK, melarikan diri menuju Blang Bintang, sampai di MERE bertemu dengan teman teman terdakwa bernama SIWAN, karena waktu menunjukkan jam 23.00 Wib., kemudian terdakwa tidur berdua dibalai, ke esokan harinya terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK pulang ke Lokseumawe dengan menggunakan motor.Sesampainya di Lokseumawe terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang kerumah masing-masing, dan 6(enam) hari kemudian di salah satu kios dikampung terdakwa dikasih uang oleh MANSUR Alias MANCUK sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR dan MANSYUR Alias MANCUK yang melakukan penembakan di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar mengakibatkan 1 (satu) orang pekerja bangunan meninggal dunia yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DUGOK dan 2(dua) orang Pekerja mengalami luka-luka, yaitu : Agus Suwigno dan Sodikul Anas ;

- Bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR bersama dengan FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA , JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan USRIA Alias US Alias UH terhadap karyawan PT Setya Agung, Pekerja bangunan di Bedeng Desa Aneuk Galong dan karyawan Toko Istana Boneka mengakibatkan rasa ketakutan dalam masyarakat Aceh ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

atau,

Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa** KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN **bersama-sama dengan FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA , JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA dan USRIA Alias US Alias UH (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar jam 23.00 WIB, Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB, Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di depan Kedai/Warung PAK SUTIONO Alias PAK TIOK di areal Perkebunan PT. SATYA AGUNG, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara, Toko ISTANA BONEKA Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab. Banda Aceh, Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.
- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur.Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen
- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup.Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada terdakwa sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.

- Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:
 - a. Pada TANGGAL 04 DESEMBER 2011 bertempat di depan Kedai/Warung PAK SUTIONO Alias PAK TIOK areal Perkebunan PT. SATYA AGUNG, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara,
 - Bahwa setelah saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memerintahkan terdakwa, SULAIMAN Alias ULI BARA, JAMALUDDIN Alias DUGOK, dan MANSYUR Alias MANCUK untuk membuat kekacauan, saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA menyampaikan rencana akan melakukan penembakan terhadap karyawan orang jawa di PT. Setya Agung dan Terdakwa, kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA memberi tugas kepada terdakwa untuk melakukan penembakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA mengadakan pertemuan di rumah SULAIMAN Alias ULI BARA, dengan terdakwa, JAMALUDDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA dan MANSYUR Alias MANCUK dan memberikan uang sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk keperluan membeli keperluan operasi seperti sepatu Bot, Pakaian warna Hitam dan biaya makan minum selama operasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai Mobil XENIA menemui saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA di Jl. Cot Matahe Lhoksumawe, untuk menerima 1 (satu) buah karung yang berisi 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 56, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dan peluru yang sebelumnya disimpan di kebun kosong Kawasan Siren Tujuh Kec. Bayu, dan terdakwa membawa dan membunyikan senjata-senjata tersebut di semak-semak di Desa Muling Meucat ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 Sekitar jam. 18.00 Wib, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) karung berisi 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 56, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dan peluru, dan menjemput MANSYUR Alias MANCUK, AYAH DARUD dan JAMALUDIN Alias DUGOK dan USRIA Alias UH di Cut Matahe, dan USRIA Alias US mengambil alih kemudi mobil;
- Bahwa kemudian rombongan berjalan menuju ke PT. Setya Agung menggunakan mobil yang dikemudikan oleh USRIA melewati jalan Bang, sesampainya di bukit Sendi kemudian terdakwa bersama JAMALUDDIN alias DUGOK, MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT turun dari Mobil, pada saat itu terdakwa membuka karung yang berisikan senjata dan membagi kepada rombongan, yaitu : 1 (satu) pucuk senjata jenis AK 56 diserahkan kepada JAMALUDDIN ALias DUGOK , 1(satu) senjata api M. 16 diserahkan kepada MANSYUR Alias MANCUK dan terdakwa memegang 1(satu) buah senjata api jenis AK 56, masing-masing memegang 2(dua) magazin penuh peluru, sementara AYAH DARUT membawa pisau yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di siapkan dari rumah, dan USRIA alias US kembali pulang membawa mobil Xenia tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama JAMALUDDIN alias DUGOK, MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT berjalan kaki menuju PT. Setya Agung, sekitar 100 Meter sebelum sampai di PT. Setya Agung, mereka duduk-duduk sambil minum aqua selama 20 sampai 25 Menit, pada saat itu terdakwa mengatakan yang berjalan didepan adalah terdakwa kemudian JAMALUDDIN Alias DUGOK , AYAH DARUT diikuti MANSYUR Alias MANCUK, dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada polisi yang melakukan penjagaan.
- Bahwa kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi PT. Setya Agung, sesampainya di kedai PAK SUTIONO Alias PAK TIOK di areal Perkebunan, banyak orang menonton TV sambil minum kopi atau makan mie, kemudian terdakwa teriak ” **TIARAP SEMUA.....!!!**”, perkataan ini diulang-ulang oleh terdakwa, kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar kedai ada yang tidak nurut sehingga terdakwa melakukan tembakan kearah dinding ;
- Bahwa dengan tembakan yang diarahkan kedinding tersebut, orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, posisi terdakwa dan MANSYUR Alias MANCUK berada kurang lebih 5 meter disekitar kedai.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai, sehingga mengakibatkan orang-orang yang di kedai banyak yang terluka karena kena tembakan tersebut, sedangkan MANSYUR alias MANCUK dan JAMALUDDIN Alias DUGOK melakukan penembakan ke arah rumah yang berada di dekat kedai. Penembakan tersebut dilakukan kurang lebih 30 menit dari jam 20.30 WIB. sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa, JAMALUDDIN Alias DUGOK, Mansyur Alias MANCUK dan AYAH DARUD menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipingir sungai **kurung pasir** Desa Barey

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam.05.00 Wib, untuk beristirahat sampai jam. 17.00 Wib. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan JAMALUDDIN Alias DUGOK, Mansyur Alias MANCUK dan AYAH DARUD berpindah tempat sekitar 15 Meter, melepas baju mereka untuk membungkus senjata, kemudian mengali tanah untuk menyimpan senjata dengan menimbun senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan;

- Bahwa kemudian mereka berjalan setelah 30 Menit, dan menemukan rumah warga, saat itu terdakwa menelpon SULAIMAN Alias ULEE BARA untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai kampung dan minta dijemput, kemudian SULAIMAN Alias ULI BARA datang dengan mengendarai Mobil Truk dan MUSTAKIM mengendarai mobil Inova warna hitam, kemudian mengantarkan mereka ke kampung terdakwa dan MANCUK karena rumahnya berdekatan.
- Bahwa 6 (enam) hari kemudian saksi FIKRAM Bin HASBI alias AYAH BANTA menelpon terdakwa untuk mengambil senjata yang disimpan di Desa Barey, kemudian terdakwa bersama-sama dengan MANSYUR Alias MANCUK dan MUSTAKIM pergi ke Desa Barey untuk mengambil senjata dan menyerahkan kembali kepada saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA di pinggir jalan di perkebunan Sawit di Jeumpa Aceh ;
- Bahwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa, MANSYUR Alias MANCUK, dan JAMALUDIN terhadap orang-orang yang ada di kedai kopi berakibat 3(tiga) orang karyawan PT Setya Agung meninggal dunia yakni HERIANTO (26 Tahun), SUKANTO Alias WAK LEMBUT (60 Tahun) dan SUGIARTO Alias SUDUNG (40 Tahun) dan 4(empat) orang mengalami luka -luka dan dirawat di rumah Sakit Cut Meutia, yaitu : HARAPAN Alias APAN (30 Tahun), SAMIN (35 Tahun), MISMAN (52 Tahun) dan ERIK (22 Tahun) ; dan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) : No. : 180/392/2011, No. : 180/394/2011, No. : 180/396/2011 DAN No. : 180/3923/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Pada tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Toko ISTANA BONEKA Jl.

T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee kareng, kab.
Banda Aceh

- bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA meminta terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh untuk melakukan penembakan kepada IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darusalam pada saat itu), kemudian terdakwa memberitahu kepada MANSUR Alias MANCUK tentang rencana tersebut ;
- bahwa kemudian sekira jam. 16.00 Wib saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mengatakan kepada terdakwa akan pergi ke Banda Aceh, kemudian terdakwa menelpon MANSUR Alias MANCUK agar siap-siap untuk pergi ke Banda Aceh. Setelah itu terdakwa menjemput MANSUR Alias MANCUK kemudian sama-sama berjalan kaki sampai di jalan umum dan berdiri dipingir jalan, tidak lama kemudian USRIA Alias US Alias UH datang, dan bersama-sama dengan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA beserta Isteri, dan SULAIMAN Alias ULE BARA pergi ke Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) Mobil untuk melakukan Penembakan terhadap orang jawa dan IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darusalam pada saat itu);
- Bahwa setelah tiba di Banda Aceh kemudian saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan Isteri bersama-sama dengan rombongan berputar-putar untuk mencari rumah sewa dan menemukan di Lr. Pemuda, Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, dilanjutkan mencari Hotel untuk menginap dan menemukan yaitu Hotel NORIS di Jl. Banda Aceh Medan Km. 9 Lambaro Kab. Aceh Besar, setelah mendaftar kemudian saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan rombongan mandi dan istirahat ;
- Bahwa sekitar jam. 16.00 Wib saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan rombongan pulang ke Lhoksumawe. Beberapa hari kemudian saksi FIKRAM bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASBI alias AYAH BANTA bersama-sama dengan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, USRIA Alias US Alias UH dan SULAIMAN Alias ULE BARA kembali ke Aceh menggunakan Mobil Hyundai Tucson milik saksi FIKRAM. Pada saat berada di kawasan Len Pipa Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara saksi FIKRAM memberikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kepada TERDAKWA dan meminta menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan USRIA Alias US Alias UH untuk pergi ke Banda Aceh, sementara yang lainnya menggunakan mobil milik saksi FIKRAM;

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dan USRIA Alias US Alias UH sampai di Banda Aceh dan langsung menuju ke rumah kontrakan di Lr. Pemuda, Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, sementara rombongan yang menggunakan mobil Hyundai Tucson pergi berbelanja perlengkapan tidur dan kebutuhan sehari-hari dan mengantarkan ke rumah kontrakan setelah selesai berbelanja, kemudian rombongan pergi lagi meninggalkan rumah kontrakan dan yang tetap tinggal di rumah kontrakan hanya terdakwa, MANSUR Alias MANCUK dan USRIA Alias US Alias UH. Dua hari kemudian USRIA Alias UH Alias US pergi dari rumah kontrakan ;
- Bahwa setelah beberapa hari di Banda Aceh dan tidak berhasil menemukan IRWANDI YUSUF (Gubernur Nangroe Aceh Darussalam), kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menggunakan Handphone dan pada saat itu saksi FIKRAM memerintahkan kepada TERDAKWA untuk melakukan penembakan terhadap orang jawa yang berada di Banda Aceh ;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi FIKRAM Bin HABI Alias AYAH BANTA, kemudian terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK berputar-putar di Banda Aceh untuk mencari sasaran, yang dilakukan siang sampai malam hari apabila tidak menemukan sasaran kembali ke rumah kontrakan. Setelah sekitar 10 (sepuluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berputar-putar di Banda Aceh, pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sore hari di ULE KARI melintas di depan Toko ISTANA BONEKA dan berhenti, kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK masuk ke dalam Toko dan berpura-pura membeli gantungan kunci untuk motor dan saat itu terdakwa bertanya kepada penjaga Toko boneka dengan bahasa Aceh tetapi dijawab dengan Bahasa Indonesia, kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada penjaga apakah tidak bisa berbahasa ACEH dan dijawab tidak bisa karena orang medan, setelah diluar toko MANSUR Alias MANCUK bertanya kepada terdakwa tentang daerah asal penjaga toko Boneka dan jawab orang medan, karena waktunya mendekati sholat mahgrib kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang ke rumah kontrakan, dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada MANSUR Alias MANCUK mengatakan kalau tidak ada yang lain itu aja (penjaga Toko Istana Boneka).

- Bahwa setelah sampai rumah Kontrakan, terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK membicarakan rencana penembakan terhadap pejaga Toko Istana Boneka, saat itu terdakwa bilang : "CUK nanti siapa yang nembak ?", kemudian MANCUK jawab : "Abang saja....", kemudian terdakwa bilang : "Kamu nanti yang bawa motor...." dan MANCUK menjawab : "iya....", kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut dengan membawa senjata api jenis revolver yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA.
- Bahwa sesampainya di Toko Istana Boneka di Ule Kari kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat ada satu lagi penjaga toko dengan menggunakan tanda pengenal, saat itu terdakwa bertanya : "Dimana tinggal....?", Penjaga Toko menjawab : "Di HENDRA PURI...", pejaga toko boneka balik bertanya kepada terdakwa : "Kalau abang tinggal dimana....?" dan terdakwa jawab : "Tinggal di CALANG....", kemudian penjaga Toko Istana Boneka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya : "Ini mau kemana....?" dan terdakwa menjawab : "Mau pulang ke CALANG.....?" dan ditanya : "ngapain kesini....?" dan terdakwa jawab : "mau beli boneka untuk oleh-oleh anak...", kemudian terdakwa bangun dari tempat duduk menuju ketempat MANSUR Alias MANCUK diatas motor, terdakwa memberitahu kepada MANSYUR Alias MANCUK kalau yang duduk tadi itu orang Aceh bukan orang jawa maka terdakwa naik motor dan mengajak berputar sekitar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan Penjaga Toko Istana Boneka orang ACEH sempat menegor : "Bang sudah sampai lagi....?" dan terdakwa menjawab : "Iya...."

- Bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan cepat ke dalam Toko Istana Boneka dan bertanya kepada orang jawa yang ada didalam : "Berapa harga boneka...?" dan dijawab oleh Penjaga Toko yang orang jawa : "Tunggu sebentar...", karena sedang ada pembeli suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut terdakwa menembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut terdakwa keluar dari toko dengan jalan cepat menuju sepeda motor yang dikendarai oleh MANSUR Alias MANCUK dan langsung kabur menuju Blangbintang, Aceh Besar sampai di Makam HASAN TIRO dan bersembunyi ;
- Bahwa Sekitar 4 (empat) hari berada di area Makam HASAN TIRO dan situasi sudah aman, kemudian terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang ke Aceh Utara, setelah sampai di Aceh Utara sepeda motor dan seenjata api diserahkan kepada saksi FIKRAM Bin HSABI Alias AYAH BANTA, kemudian saksi FIKRAM memberikan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp. 3.000.000.- ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUK, dan saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH, mengakibatkan 1 (satu) orang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama WAGINO (karyawan Toko Istana Boneka) meninggal dunia ;

c. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar

- Bahwa setelah terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK melakukan penembakan terhadap pejaga Toko Istana Boneka, Jl. T. Iskandar No. : 02 Kampong Doi Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng, Kab. Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan yang diberikan oleh saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA, kemudian terdakwa keluar dari toko dengan jalan cepat menuju sepeda motor yang dikendarai oleh MANSUR Alias MANCUK dan langsung kabur menuju Blangbintang, Aceh Besar sampai di Makam HASAN TIRO dan bersembunyi selama 4 (empat) hari kemudian Mereka pulang ke Lhoksumawe dan merencanakan dan merencanakan penembakan terhadap perkerja yang berasal dari Jawa di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar ;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekira jam. 19.45 Wib. terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA Alias UH Alias UH dengan menggunakan motor sampai di Ngrong-Ngrong, kemudian USRIA Alias US Alias UH pulang bersama-sama saksi FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA yang telah nunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MANSUR Alias MANCUK, setelah bertemu dengan MANSUR, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong ;
- Bahwa sesampainya di Simpang Anaek Galong, dengan menggunakan Helm terdakwa turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu pekerja bangunan asal jawa ada yang sedang tiduran dan ada yang sedang duduk, saat itu terdakwa tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU....? ", dijawab : " Ada Apa...?" dan saat itu juga terdakwa langsung menembak pekerja dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bagian kepala hingga meninggal kemudian menembak pekerja yang lainnya mengenai bagian badan ;

- Bahwa setelah melakukan penembakan terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK, melarikan diri menuju Blang Bintang, sampai di MERE bertemu dengan teman teman terdakwa bernama SIWAN, karena waktu menunjukkan jam 23.00 Wib., kemudian terdakwa tidur berdua dibalai, ke esokan harinya terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK pulang ke Lokseumawe dengan menggunakan motor. Sesampainya di Lokseumawe terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK pulang kerumah masing-masing, dan 6(enam) hari kemudian di salah satu kios dikampung terdakwa dikasih uang oleh MANSUR Alias MANCUK sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR dan MANSYUR Alias MANCUK yang melakukan penembakan di Bedeng Pekerja di Desa Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar mengakibatkan 1 (satu) orang pekerja bangunan meninggal dunia yakni GUNOKO dan 2(dua) orang Pekerja mengalami luka-luka, yaitu : Agus Suwigno dan Sodikul Anas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan,

KEDUA

Pertama

----- Bahwa ia **terdakwa** KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN , **FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA , JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, A RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM, SULAIMAN Alias ULE BARA dan USRIA Alias US Alias UH (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat di rumah Misbaou Minir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara dan Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.
- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada terdakwa sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa selanjutnya terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:

- a. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Misbahul Munir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan di berbagai tempat, kemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK, dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepada MAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;
 - Bahwa setelah rencana tersebut sepakat kemudian terdakwa dengan MANCUK pulang dan terdakwa membeli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter kemudian bersama dengan MANCUK membuat Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain berhasil membuat 5(lima) biji.Selanjutnya terdakwa mengajak DUGOK untuk ikut serta melakukan penembakan dirumah Misbahul Munir;
 - Bahwa sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan naik motor berboncengan dengan DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sedangkan MANCUK dengan naik motor membawa bom molotov dan bensin menuju rumah RAUL, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang MANCUK bawa disiramkan rumah RAUL selanjutnya dibakar sedangkan Bom Molotov dilempar kerumah RAUL sehingga menimbulkan kebakaran.Sedangkan terdakwa MAYOR melakukan penembakan ke arah rumah RAUL sebanyak 8 (delapan) kali yang menimbulkan kerusakan pada dinding maupun pintu rumah;
 - Bahwa senjata api laras panjang M-16 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL adalah milik saksi FIKRAM yang diserahkan ke terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL dan senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa;
 - Bahwa selesai melakukan penembakan dan pembakaran rumah RAUL mereka bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT, selanjutnya pergi ke Kampung MULING MEUCAT setelah sampai di hutan terdakwa turun untuk sembunyikan senjata, kemudian bertiga pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.For Polri senjata api laras panjang

M.16 A1 kaliber 5,56 mm (senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan dirumah MISBAHUL MUNIR) dengan nomor seri telah rusak, dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm.

b. Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D

- Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan yang lain , saksi FIKRAM belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kecacauan, maka saksi mengatakan kepada terdakwa, DUGOK, MANSUR dan ULLE BARA sasarannya harus IRWANDY YUSUF dengan cara di bom dengan BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut terdakwa diperintah oleh saksi FIKRAM untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik, kemudian terdakwa mengambil peluru yang disimpam diladang milik terdakwa, kemudian terdakwa mencabut proyektil peluru dengan menggunakan Tang dan mengambil amunisinya dan terdakwa masukan ke Botol Aqua 1(satu) leter kira-kira misiu tersebut 6 ons selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi FIKRAM atau AYAH BANTA;
- Bahwa 5(lima) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian terdakwa datang , sesampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi AYAH BANTA , terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK merakit bom, yakni:
 - Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
 - Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
 - Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

- Bahwa setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, setelah jadi Bom tersebut dibawa oleh DUGOK pulang, kemudian pagi harinya terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA agar pembuatan BOM diselesaikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, saksi AYAH BANTA menelpon terdakwa serta DUGOK untuk membawa bom pipa serta senjata api (AK.56 dan M.16) akan dibawa ke Banda Aceh. Sekira jam 03.00 WIB, rombongan dengan membawa 4(empat) bom pipa serta 2(dua) pucuk AK.56 serta 1(satu) pucuk M.16 dibawa ke Banda Aceh, dengan rombongan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa, DUGOK dan MANSUR menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam membawa 4 (empat) buah bom pipa serta 3 (tiga) pucuk senjata api.
 - b) SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).
 - c) Saksi AYAH BANTA kemudian bergabung di Simpang Pulo'u dengan menggunakan Hyundai Tucson bersama dengan Istri saksi AYAH BANTA.
- Bahwa sampai di Beurnen sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue karena Ibunya sakit sekaligus untuk menjemput RIZAL MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, kemudian USRIA kemudian pindah ke mobil Hyundai Tucson dan menjadi supir. Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, pada tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 04.00 WIB dan menginap di di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh. Saksi Ayah Banta menyewa 2(dua) kamar, dimana DUGOK, terdakwa, MANSYUR dan USRIA tidur bersama di kamar No. 203 di lantai atas, sedangkan satu kamar lagi untuk saksi Ayah Banta dan Istri.
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, saksi AYAH BANTA mengajak terdakwa dan DUGOK ke daerah Setuy Banda Aceh untuk membeli bahan-bahan keperluan meledakkan bom pipa yang sudah dirakit. Di Setuy tersebut, di salah satu toko alat-alat listrik, saksi Ayah Banta membeli 1(satu) gulung kabel warna hitam sepanjang 100 meter, gunting dan lakban, Baterai mobil serta 15(lima belas) lampu sen sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 01.00 WIB, saksi Ayah Banta berangkat sendirian ke Lhok Nga untuk menemui MAIMUN alias LIMUN di salah satu warung, dan saksi Ayah Banta menyampaikan bahwa alat (bom pipa) sudah siap, dan atas saran MAIMUN alias LIMUN, bom pipa tersebut baiknya sasaran menaruh bom di Gunung Geurute (arah jalan ke Meulaboh) di Aceh Jaya, dan sepakat bom pipa tersebut pada malam itu akan dibawa dan disimpan disana, sambil menunggu informasi kapan rombongan IRWANDY YUSUF akan melintas didaerah tersebut, baru dilakukan aksi peledakan bom.

- Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 WIB, terdakwa, DUGOK, MANSYUR dan LIMUN dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama USRIA ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu Saksi Ayah Banta dan USRIA langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan IRWANDY YUSUF dan rombongan disana, sedangkan rombongan terdakwa kembali ke Banda Aceh.
- Bahwa esok harinya, saksi Ayah Banta kembali ke Banda Aceh, di Hotel Noris sudah ada SULAIMAN alias ULLE BARA. Dan pada hari itu juga ULLE BARA pulang ke Lhok Seumawe mengantar Istri saksi Ayah Banta yang sejak awal tujuannya adalah untuk melayat salah satu ulama besar kharismatik yang sedang sakit di Banda Aceh.
- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 DUGOK, MANSUR, ULLE BARA dan terdakwa MAYOR ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

- 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detotanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.

- 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.

 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
 - a) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
 - b) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
 - Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah.Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target.Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa MAYOR menguasai senjata api laras panjang dan dengan senjata api tersebut terdakwa melakukan penembakan pada rumah Misbahul Munir serta terdakwa turut merakit dan memasang bom pipa di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

Atau,

Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa** KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN , **FIKRAM** bin HASBI alias **AYAH BANTA** , **JAMALUDIN** Alias **DUGOK**, **MANSUR** Alias **MANCUK**, **A RIZAL MUSTAKIM** Alias **TAKIM**, **SULAIMAN** Alias **ULE BARA** dan **USRIA** Alias **US** Alias **UH** (masing-masing diperiksa dalam **Berkas Perkara Terpisah**) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di rumah Misbahul Munir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara dan Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang strategis, atau yang mendukung hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.
- Bahwa masih dalam desas desus itu, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 256 UUPA (undang-undang pemerintah Aceh) yang dengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Gubernur. Dengan demikian IRWANDY YUSUF dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Aceh melalui jalur independen
- Bahwa saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memprihatinkan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA memiliki beban sebagai eks pimpinan GAM wilayah Aceh Utara, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup. Namun IRWANDY YUSUF tidak merespon permintaan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 bertempat dirumah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA dan tempat tinggal saksi ULLE BARA, saksi FIKRAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

bin HASBI alias AYAH BANTA mulai mengumpulkan anak buah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA (semasa GAM) antara lain terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA. Dalam pertemuan tersebut saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA menyuruh kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA untuk melakukan penembakan-penembakan dengan senjata api terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh. Untuk melakukan penembakan tidak ada struktur yang dibuat, tetapi saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA mempercayakan kepada terdakwa sebagai yang paling senior dan yang mengaturnya. Dan terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULE BARA bersedia menerima perintah saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA tersebut.

- Bahwa untuk melaksanakan aksi penembakan di seluruh Aceh, saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA telah mempersiapkan 2(dua) senjata api AK56 serta amunisinya dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisinya dan menyerahkannya kepada terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK. Disamping itu saksi FIKRAM bin HASBI alias AYAH BANTA juga menyerahkan biaya operasional untuk melakukan kekacauan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, JAMALUDIN Alias DUGOK, dan MANSUR Alias MANCUK mulai melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Misbahul Munir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan di berbagai tempat, kemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK, dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepada MAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;
- Bahwa setelah rencana tersebut sepakat kemudian terdakwa dengan MANCUK pulang dan terdakwa membeli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian bersama dengan MANCUK membuat Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain berhasil membuat 5(lima) biji.Selanjutnya terdakwa mengajak DUGOK untuk ikut serta melakukan penembakan dirumah Misbahul Munir;

- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan naik motor berboncengan dengan DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sedangkan MANCUK dengan naik motor membawa bom molotov dan bensin menuju rumah RAUL, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang MANCUK bawa disiramkan rumah RAUL selanjutnya dibakar sedangkan Bom Molotov dilempar kerumah RAUL sehingga menimbulkan kebakaran.Sedangkan terdakwa MAYOR melakukan penembakan ke arah rumah RAUL sebanyak 8 (delapan) kali yang menimbulkan kerusakan pada dinding maupun pintu rumah;
- Bahwa senjata api laras panjang M-16 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL adalah milik saksi FIKRAM yang diserahkan ke terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL dan senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selesai melakukan penembakan dan pembakaran rumah RAUL mereka bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT, selanjutnya pergi ke Kampung MULING MEUCAT setelah sampai di hutan terdakwa turun untuk sembunyikan senjata, kemudian bertiga pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.For Polri senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm (senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan dirumah MISBAHUL MUNIR) *dengan nomor seri telah rusak*, dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm.
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D
- Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan yang lain , saksi FIKRAM belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada kekacauan, maka saksi mengatakan kepada terdakwa, DUGOK, MANSUR dan ULLE BARA sasarannya harus IRWANDY YUSUF dengan cara di bom dengan BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut terdakwa diperintah oleh saksi FIKRAM untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian terdakwa mengambil peluru yang disimpam diladang milik terdakwa, kemudian terdakwa mencabut proyektil peluru dengan menggunakan Tang dan mengambil amunisinya dan terdakwa masukan ke Botol Aqua 1(satu) leter kira-kira misiu tersebut 6 ons selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi FIKRAM atau AYAH BANTA;

- Bahwa 5(lima) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian terdakwa datang , sesampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi AYAH BANTA , terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK merakit bom, yakni:
 - Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
 - Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
 - Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
 - Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.
- Bahwa setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, setelah jadi Bom tersebut dibawa oleh DUGOK pulang, kemudian pagi harinya terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA agar pembuatan BOM diselesaikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, saksi AYAH BANTA menelpon terdakwa serta DUGOK untuk membawa bom pipa serta senjata api (AK.56 dan M.16) akan dibawa ke Banda Aceh.Sekira jam 03.00 WIB, rombongan dengan membawa 4(empat) bom pipa serta 2(dua) pucuk AK.56 serta 1(satu) pucuk M.16 dibawa ke Banda Aceh, dengan rombongan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa, DUGOK dan MANSUR menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam membawa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) buah bom pipa serta 3 (tiga) pucuk senjata api.

b) SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).

c) Saksi AYAH BANTA kemudian bergabung di Simpang Pulo'u dengan menggunakan Hyundai Tucson bersama dengan Istri saksi AYAH BANTA.

- Bahwa sampai di Beurnen sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue karena Ibunya sakit sekaligus untuk menjemput RIZAL MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, kemudian USRIA kemudian pindah ke mobil Hyundai Tucson dan menjadi supir. Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, pada tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 04.00 WIB dan menginap di di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh. Saksi Ayah Banta menyewa 2 (dua) kamar, dimana DUGOK, terdakwa, MANSYUR dan USRIA tidur bersama di kamar No. 203 di lantai atas, sedangkan satu kamar lagi untuk saksi Ayah Banta dan Istri.
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, saksi AYAH BANTA mengajak terdakwa dan DUGOK ke daerah Setuy Banda Aceh untuk membeli bahan-bahan keperluan meledakkan bom pipa yang sudah dirakit. Di Setuy tersebut, di salah satu toko alat-alat listrik, saksi Ayah Banta membeli 1 (satu) gulung kabel warna hitam sepanjang 100 meter, gunting dan lakban, Baterai mobil serta 15 (lima belas) lampu sen sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, saksi Ayah Banta berangkat sendirian ke Lhok Nga untuk menemui MAIMUN alias LIMUN di salah satu warung, dan saksi Ayah Banta menyampaikan bahwa alat (bom pipa) sudah siap, dan atas saran MAIMUN alias LIMUN, bom pipa tersebut baiknya sasaran menaruh bom di Gunung Geurute (arah jalan ke Meulaboh) di Aceh Jaya, dan sepakat bom pipa tersebut pada malam itu akan dibawa dan disimpan disana, sambil menunggu informasi kapan rombongan IRWANDY YUSUF akan melintas didaerah tersebut, baru dilakukan aksi peledakan bom.
- Bahwa menjelang pagi hari sekira 02.00 WIB, terdakwa, DUGOK, MANSYUR dan LIMUN dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4 (empat) buah bom rakitan serta 3 (tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama USRIA ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bom pipa dan semesta api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu Saksi Ayah Banta dan USRIA langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan IRWANDY YUSUF dan rombongan disana, sedangkan rombongan terdakwa kembali ke Banda Aceh.

- Bahwa esok harinya, saksi Ayah Banta kembali ke Banda Aceh, di Hotel Noris sudah ada SULAIMAN alias ULLE BARA. Dan pada hari itu juga ULLE BARA pulang ke Lhok Seumawe mengantar Istri saksi Ayah Banta yang sejak awal tujuannya adalah untuk melayat salah satu ulama besar kharismatik yang sedang sakit di Banda Aceh.
- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 DUGOK, MANSUR, ULLE BARA dan terdakwa MAYOR ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
 - 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.
 - 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum dilester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah. Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target. Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.
- Bahwa terdakwa MAYOR menguasai senjata api laras panjang M-16 dan dengan senjata api tersebut terdakwa melakukan penembakan pada rumah Misbahul Munir serta terdakwa turut merakit dan memasang bom pipa di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya dimaksudkan untuk membuat kekacauan serta ketakutan bagi warga Aceh;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di rumah Misbahul Munir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara dan Aceh Jaya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 09 Juli 2012, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN, DKK., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MAYOR melakukan aksi penembakan di berbagai tempat di ACEH, antara lain:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Misbahul Munir Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan di berbagai tempat, kemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK, dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepada MAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;

- Bahwa setelah rencana tersebut sepakat kemudian terdakwa dengan MANCUK pulang dan terdakwa membeli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian bersama dengan MANCUK membuat Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain berhasil membuat 5(lima) biji.Selanjutnya terdakwa mengajak DUGOK untuk ikut serta melakukan penembakan dirumah Misbahul Munir;
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan naik motor berboncengan dengan DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sedangkan MANCUK dengan naik motor membawa bom molotov dan bensin menuju rumah RAUL, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang MANCUK bawa disiramkan rumah RAUL selanjutnya dibakar sedangkan Bom Molotov dilempar kerumah RAUL sehingga menimbulkan kebakaran.Sedangkan terdakwa MAYOR melakukan penembakan ke arah rumah RAUL sebanyak 8 (delapan) kali yang menimbulkan kerusakan pada dinding maupun pintu rumah;
- Bahwa senjata api laras panjang M-16 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL adalah milik saksi FIKRAM yang diserahkan ke terdakwa untuk melakukan penembakan di rumah RAUL dan senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selesai melakukan penembakan dan pembakaran rumah RAUL mereka bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT, selanjutnya pergi ke Kampung MULING MEUCAT setelah sampai di hutan terdakwa turun untuk sembunyikan senjata, kemudian bertiga pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.For Polri senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm (senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan dirumah MISBAHUL MUNIR) dengan nomor seri telah rusak, dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm.

b. Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D

- Bahwa setelah serangkaian penembakan-penembakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan yang lain , saksi FIKRAM belum melihat adanya perubahan baik mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecacauan, maka saksi mengatakan kepada terdakwa, DUGOK, MANSUR dan ULLE BARA sasarannya harus IRWANDY YUSUF dengan cara di bom dengan BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut terdakwa diperintah oleh saksi FIKRAM untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik, kemudian terdakwa mengambil peluru yang disimpan diladang milik terdakwa, kemudian terdakwa mencabut proyektil peluru dengan menggunakan Tang dan mengambil amunisinya dan terdakwa masukan ke Botol Aqua 1(satu) liter kira-kira misiu tersebut 6 ons selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi FIKRAM atau AYAH BANTA;

- Bahwa 5(lima) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian terdakwa datang, sesampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK sedang merakit BOM, dan atas arahan saksi AYAH BANTA, terdakwa bersama MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan DUGOK merakit bom, yakni:
 - Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
 - Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
 - Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
 - Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.
- Bahwa setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, setelah jadi Bom tersebut dibawa oleh DUGOK pulang, kemudian pagi harinya terdakwa dihubungi oleh saksi AYAH BANTA agar pembuatan BOM diselesaikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, saksi AYAH BANTA menelpon terdakwa serta DUGOK untuk membawa bom pipa serta senjata api (AK.56 dan M.16) akan dibawa ke Banda Aceh. Sekira jam 03.00 WIB, rombongan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4(empat) bom pipa serta 2(dua) pucuk AK.56 serta 1(satu) pucuk M.16 dibawa ke Banda Aceh, dengan rombongan sebagai berikut:

- a) Terdakwa, DUGOK dan MANSUR menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam membawa 4 (empat) buah bom pipa serta 3 (tiga) pucuk senjata api.
 - b) SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).
 - c) Saksi AYAH BANTA kemudian bergabung di Simpang Pulo'u dengan menggunakan Hyundai Tucson bersama dengan Istri saksi AYAH BANTA.
- Bahwa sampai di Beurnen sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue karena Ibunya sakit sekaligus untuk menjemput RIZAL MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, kemudian USRIA kemudian pindah ke mobil Hyundai Tucson dan menjadi supir.Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, pada tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 04.00 WIB dan menginap di di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh.Saksi Ayah Banta menyewa 2(dua) kamar, dimana DUGOK, terdakwa, MANSYUR dan USRIA tidur bersama di kamar No. 203 di lantai atas, sedangkan satu kamar lagi untuk saksi Ayah Banta dan Istri.
 - Bahwa sekira jam 14.00 WIB, saksi AYAH BANTA mengajak terdakwa dan DUGOK ke daerah Setuy Banda Aceh untuk membeli bahan-bahan keperluan meledakkan bom pipa yang sudah dirakit.Di Setuy tersebut, di salah satu toko alat-alat listrik, saksi Ayah Banta membeli 1(satu) gulung kabel warna hitam sepanjang 100 meter, gunting dan lakban, Baterai mobil serta 15(lima belas) lampu sen sepeda motor;
 - Bahwa sekira jam 18.00 WIB, saksi Ayah Banta berangkat sendirian ke Lhok Nga untuk menemui MAIMUN alias LIMUN di salah satu warung, dan saksi Ayah Banta menyampaikan bahwa alat (bom pipa) sudah siap, dan atas saran MAIMUN alias LIMUN, bom pipa tersebut baiknya sasaran menaruh bom di Gunung Geurute (arah jalan ke Meulaboh) di Aceh Jaya, dan sepakat bom pipa tersebut pada malam itu akan dibawa dan disimpan disana, sambil menunggu informasi kapan rombongan IRWANDY YUSUF akan melintas didaerah tersebut, baru dilakukan aksi peledakan bom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjelang pagri hari sekira 02.00 WIB, terdakwa, DUGOK, MANSYUR dan LIMUN dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios berangkat ke daerah Gunung Gurute dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, sedangkan saksi Ayah Banta bersama USRIA ikut serta menggunakan mobil lain yakni Daihatsu Avanza. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), kemudian bom pipa dan senjata api yang ditaruh didalam karung tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan dari arah Banda Aceh. Setelah itu Saksi Ayah Banta dan USRIA langsung ke Meulaboh untuk mencari tahu kegiatan IRWANDY YUSUF dan rombongan disana, sedangkan rombongan terdakwa kembali ke Banda Aceh.

- Bahwa esok harinya, saksi Ayah Banta kembali ke Banda Aceh, di Hotel Noris sudah ada SULAIMAN alias ULLE BARA. Dan pada hari itu juga ULLE BARA pulang ke Lhok Seumawe mengantar Istri saksi Ayah Banta yang sejak awal tujuannya adalah untuk melayat salah satu ulama besar kharismatik yang sedang sakit di Banda Aceh.
- Bahwa bom rakitan yang ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya belum sempat meledak dan pada tanggal 10 Maret 2012 DUGOK, MANSUR, ULLE BARA dan terdakwa MAYOR ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
 - 1) 4 (empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detotanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.
 - 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.forensik POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

- 1) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
 - 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peledak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah.Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target.Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.
 - Bahwa terdakwa MAYOR menguasai senjata api laras panjang M-16 dan terdakwa turut merakit dan memasang bom pipa di di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) pada persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni :

1.. Saksi **MUKHAYAR** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari termasuk lilin yang terletak di samping jalan belok peuntut masuk daerah Catmatahari belakangnya desa Mane.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan photo seorang laki-laki oleh penyidik yang mengaku bernama USRIA, seingat saksi benar pernah beli lilin di toko saksi, tapi saksi tidak ingat kapan dan berapa banyak lilin yang dibeli, hanya saksi ingat bahwa laki-laki tersebut pernah beli lilin di toko saksi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan orang tersebut juga tidak memberitahu untuk keperluan apa beli lilin.
- Bahwa yang saksi tahu hanya beli lilin di tempat saksi, karena saksi tidak memperhatikan orang tersebut membeli barang lain baik di tempat saksi maupun di tempat lain.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

2.. Saksi **SOFYAN ABDULAH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi menekuni usaha jual beli barang-barang bekas di Jln. Medan Banda Aceh Desa Meunasah Mee Dusun Lancang, Kec. Muara Dua Kab. Aceh Utara, dengan menggunakan gudang sebagai tempat untuk menampung barang-barang bekas;
- Bahwa benar 6 (enam) buah photo (KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH) yang diperlihatkan kepada saksi dari saksi, ada salah satunya (selanjutnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE) pernah datang ke gudang barang-barang bekas atau besi bekas milik saksi tetapi saksi, dimana kedatangannya ke gudang besi bekas milik saksi adalah membeli besi pipa dan meminta untuk dipotongkan sekalian.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

3.. Saksi **JAFARUDIN LUBIS Bin IBRAHIM LUBIS** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saat ini saksi mempunyai usaha toko untuk berjualan barang-barang elektronik dan elektrik di gedung Samudra Pasai Jln. Banda Aceh No. 5 Kelurahan Keude Geudong Aceh Utara.
- Bahwa benar 6 (enam) buah photo (KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH) yang diperlihatkan kepada saksi dari saksi, semuanya tidak ada yang saksi kenali.
- Bahwa benar saksi mengenali kabel (sebagai barang bukti) seperti kabel NYM dengan ukuran 2,5 mm karena terlihat lebih besar dan kelihatan lebih keras karena isinya adalah kawat tembaga, bukan berbentuk serabut. Kabel seperti itu biasanya dipergunakan untuk kabel listrik yang biasa dimasukan di dalam pipa dan ditanam dalam tembok.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

4.. Saksi **ZULFIANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Noris Simpang Lambaro Aceh Besar, tugas saksi sebagai Resepsionis Hotel merangkap House kipping ;
- Bahwa benar tamu yang masuk wisma Noris pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, menurut catatan pada buku tamu wisma adalah sebagai berikut :
 - a) BANG HEIY dari Lhokseumawe jamnya tidak tercatat.
 - b) HALIMATUN SAKDIAH Turue Cut Jamnya juga tidak tercatat.
 - c) AYAH BANTA dari Lhokseumawe masuk jam. 24.00 Wib bersama dengan wanita dan seorang laki-laki memesan kamar 201 untuk AYAH BANTA bersama salah seorang wanita dan memesan kamar 203 untuk seorang laki-laki yang datang bersamanya.
- Bahwa benar selain memesan kamar 201, 203 pada hari Kamis 08 Maret 2012 jam. 08.00 Wib, memesan kamar 302 untuk beberapa laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian sekitar jam. 12.00 Wib penghuni beberapa laki-laki semula berada di kamar 302 pindah turun ke kamar 203 karena kamar 201 ditutup dan penghuni kamar 302 sebagian meninggalkan hotel sehingga penghuni kamar 302 bergabung dengan penghuni kamar 203.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam. 09.00 Wib, saksi bertanya kepada karyawan tentang kemana penghuni kamar 203 dan menurut keterangan karyawan saksi tentang kemana penghuni kamar 203 tersebut tidak pulang ke kamar tersebut sejak tadi malam namun saksi tidak tahu kemana dan menggunakan kendaraan apa mereka pergi.
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan 7(tujuh) buah photo (KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH, AYAH BANTA) yang diperlihatkan kepada saksi dari saksi, semuanya tidak ada yang saksi kenali, namun saksi masih kenal wajahnya adalah 5(lima) orang yang merupakan penghuni kamar hotel 201, 203 dan 302 yaitu :
 - a). RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM yang merupakan salah satu orang yang berada di Kamar 203.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SULAIMAN Alias ULEE BARA saksi tidak sempat mengenali, namun pada waktu tersebut yang bersangkutan ada di Hotel Noris;
 - c) USRIA Alias UH adalah seorang laki-laki yang datang pertama kali bersama-sama dengan AYAH BANTA dan seorang wanita.
 - d) KAMARUDIN Alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUK, JAMALUDDIN Alias DUGOK) merupakan orang penghuni kamar 302 yang dipesan oleh AYAH BANTA yang kemudian pindah ke kamar 203.
 - e) AYAH BANTA orang Lhokseumawe yang datang ke Hotel bersama seorang wanita dan seorang laki-laki sebagai tamu hotel Noris pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam. 24.00 Wib memesan kamar 201, dan 203 dan keesokan harinya Kamis tanggal 8 Maret 2012 memesan kembali kamar 302 untuk beberapa orang temannya.
- Bahwa benar pada saat mereka menginap di Hotel Noris, ada beberapa mobil yang dipakai mereka antara lain Mitsubishi Strada, Avanza, terios;
 - Bahwa benar yang digunakan untuk pencatatan proses check in AYAH BANTA dan teman-temannya di Hotel Noris adalah buku tamu tanggal 7,8 dan 9 Maret 2012.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5.. Saksi **BRIAN KEVLIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan MANSUR alias MANCOK, JAMALUDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA, USRIA, KAMARUDIN Alias MAYOR dan MUSTAKIM, hanya saksi diberitahu oleh anggota dari Polda Aceh yang menjelaskan bahwa orang yang beli Balon sama piting pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, ternyata telah dipakai untuk membuat Bom rakitan.
- Bahwa benar yang datang untuk membeli Balon dan Piting ketoko saksi pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 dengan ciri-ciri 1(satu) orang yang tinggi kurus, sedangkan yang 2(dua) orang ada di toko Accu sebelah toko saksi sedangkan 3(tiga) orang tersebut dengan ciri-ciri 1(satu) orang Tinggi, 1(satu) orang Kurus dan 1(satu) orang gemuk, Pada saat beli mengatakan Balon dan Piting tersebut akan dipakai untuk Strum ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Balon yang dibeli jumlah 20 (dua) bulan biji, pitingnya jumlahnya 15 (lima belas), Balon merk itsno, piting tidak ada merk, balonya warna kuning 12 volt adapun harga balon sama piting seharga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yang melakukan pembayaran dari ketiga orang yang ciri-cirinya saksi sebut diatas adalah yang tinggi kurus dan berkumis saat itu memakai peci warna krim, karena pembayaran lewat toko accu, selain membeli Balon dan piting saksi mengetahui bahwa orang tersebut juga membeli Kabel di Matahari, dan accu ditoko sebelah saksi, saksi mengetahui karena saksi melihat langsung dan yang saksi tahu orang tersebut membeli kabel sebanyak satu gulung (100 Meter), sedang untuk balon dan piting saksi tidak tahu berapa banyak.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

6.. Saksi **FENDI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekira jam 16.00 Wib datang ke toko saksi 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang Tinggi, 1 (satu) orang Kurus dan 1 (satu) orang gemuk membeli Accu merk BOS warna hitam, seharga Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), yang melakukan pembayaran adalah yang tinggi kurus dan berkumis
- Bahwa benar diperlihatkan Accu warna hitam 70 amper Merk Bos , saksi menyatakan itu accu yang dibeli dari tempat saksi.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

7.. Saksi **AGUS SALIM** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi anggota POLRI yang ditempatkan dan ditugaskan di Sat Brimob Polda Aceh, ditugaskan di tim penjinak bom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa benar saksi-saksi mempunyai keahlian dibidang penjinakan bom tersebut diperoleh dari Pendidikan Dasar Brimob dan dilanjutkan mendapatkan pelatihan-pelatihan dibidang bom dari SAT I Gegana Kelapa Dua, serta kemudian mengikuti pendidikan JIBOM di Watukosek Pasuruan Jawa Timur, sehingga saksi berhasil menyelesaikan pendidikan JIBOM tersebut dan bersertifikat atau berijazah Pendidikan Penjinakan BOM.

- Bahwa benar bersama tim sejumlah 12 (dua belas orang) yang ditugaskan untuk menangani atau melakukan penjinakan terhadap benda yang diduga bom yang ditemukan di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar, wilayah hukum Polda Aceh. Ahli dan tim menangani untuk melakukan penjinakan temuan bom dimaksud yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 10.00 WIB.
- Bahwa yang dikatakan sebagai bom adalah bahan peledak yang dikemas dan dilengkapi dengan suatu sistem penyalaan tertentu dan didalam bom itu sendiri tidak lepas dari 4 (empat) komponen yang harus ada antara lain :

- Power atau sumber daya atau kekuatan.
- Inisiator yaitu unsur yang menginisiasikan ledakan.
- Eksplosif yaitu bahan peledak yang digunakan didalam isian utama suatu bom.
 - Swict atau saklar sebagai alat untuk menghidupkan dan mematikan suatu komponen. Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi penemuan benda yang diduga bom di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar, Ahli menemukan adanya benda-benda yaitu :
- Kabel warna hitam yang terurai dari atas gunung turun ke bawah sebanyak 3 (tiga) buah.
- Ditemukan power berupa Baterai mobil ukuran 12 Volt merk Bosch warna hitam.
- Bohlam lampu sein sepeda motor sebanyak 18 (delapan belas) buah ukuran 12 volt, dimana 15 (lima belas) buah terdapat rumah lampu dan yang 3 (tiga) buah tanpa rumah lampu.
- Kabel warna abu-abusepanjang 2 meter yang ditempatkan didalam kantong plastik.
- 4 (empat) buah tabung besi atau pipa besi dengan diameter 11 cm terdiri dari 1 (satu) buah ukuran panjang 61 cm, 2 (dua) buah ukuran panjang 55 cm dan 1 (satu) buah ukuran 57 cm, dengan berat masing-masing yaitu untuk yang panjang 61 cm berat 14 kg, untuk yang ukuran 55 cm dengan berat 12 kg dan yang ukuran 57 cm dengan berat 12 kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar benda-benda yang telah saksi sebutkan diatas ditemukan dalam keadaan untuk baterai mobil merk bosch warna hitam ditempatkan diatas bukit, disampaingnya terdapat gulungan kabelwarna abu-abu panjang sekitar 2 (dua) meter, terdapat 15 (lima belas)bohlam sein berikut rumah lampu yang ada kabel untuk dapat dirangkaikan tetapi pada waktu itu belum terangkaikan dan 3 (tiga) buah bohlam sein tanpa rumah, kemudian sekitar satu meter dari baterai terdapat 3 (tiga) buah kabel NYA warna hitam yang menjulur kebawah bukit dalam kondisi 2 (dua) kabel disatukan tetapi ujung kabel tidak disatukan dan 1 (satu) kabel terpisah. Kemudian untuk kabel warna hitam yang menjulur kebawah bukit telah menyambung atau terangkai dengan adanya 4 (empat) tabung besi atau besi pipa yang dalam kondisi ditanam dalam 2 (dua) tempat masing-masing 2 (dua) tabung digabungkan dengan jarak 14 (empat belas) meter dari tempat tabung besi yang satu ke tempat tabung besi yang lainnya.

- Benar benar benda yang ditemukan di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bom karena unsur-unsur sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas sudah ada dan tinggal menyatukan atau meyabungkan powernya saja yang juga sudah tersedia yaitu baterai mobil merk bosch warna hitam
- Bahwa benar cara kerja dari benda temuan tersebut yaitu dengan adanya (empat) tabung yang telah terisi baha peledak dan sudah tersambung dengan kabel secara paralel yang siap dihubungkan aau diaktifkan dengan satu buah power yang mempunyai daya cukup besar, sehingga apabila itu disambungkan atau diaktifkan dengan power yang ada akan dapat menimbulkan ledakan atau akan meledak.
- Bahwa benar benda tersebut telah berhasil dijinakan untuk didisposal dan dilakukan penguraian. Dari hasil penguraian yang dilakukan ditemukan kandungan didalam setiap tabung besi tersebut berisikan serbuk amunisi, serbuk almunium, serbuk petasan, black powder, arang dan petasan yang masih dalam kemasan yang dimasukan kedalam plastik kemudian dumsukan kedalam wadah berupa celengan dari plastik, serta terdapat detonator berupa 3 (tiga) buah lampu sein sepeda motor yang dibuat sebagai detonator yaitu dengan cara dilubangi kaca lampunya dan diberikan serbuk amunisi dalam kantong plastik kecil dan disatukan didalam tabung besi serta diberikan tambahan berupa baut, mur, gir, rantai-rantai taiming sepeda motor, tapak rem sepeda motor dan didepan kising ditutup dengan lilin dan dibagian belakang ditutup dengan semen putih.
- Bahwa benar bahan-bahan seperti tersebut diatas termasuk dalam kategori bom karena sudah akan dapat diledakan dengan tinggal memberikan power saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bom yang ditemukan tersebut dapat saksi identifikasi sebagai jenis bom sembur dengan kemampuan daya ledaknya masih termasuk rendah atau low eksplosif karena pada waktu dilakukan disposal kising penutup tidak pecah dan tidak terurai dan seperti tujuannya hanya kepada target personil yang dituju sesuai dengan arah pemasangan bom saat ditemukan

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

8.. Saksi **SAIFUL NUR Bin MUHAMMAD** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terjadinya penembakan karyawan sekira pukul 23.20 Wib di Desa Uram Jalan Dusun Krueng Jawa Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara tepatnya di dalam komplek kebun milik PT. Setya Agung,
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang di Kota Loksumawe mendapat telpon dari Karyawan CV. Cimita Rata, dan mengatakan kepada saksi ada kejadian penembakan di Krueng jawa kemudian saksi telpon Manager PT. Setya Agung memberitahukan adanya penembakan di barak Krueng jawa dijawab ya kemudian saksi telpon Humas PT. Setya Agung dan memberitahukan kejadian tersebut dan mendapat jawaban ada orang kena tembak kemudian saksi ke RSU Cut Meutia untuk melihat korban penembakan kemudian saksi bersama Humas PT. Setya Agung pergi ke RSU menjemput korban untuk dirujuk ke RSU Cut Meutia.
- Bahwa benar setelah sampai di RSU Cut Meutia saksi mengecek mayat masih ruangan UGD satu persatu dan salah satu mayat yang kena tempak pada bagian kepala tembus mata tidak saksi kenal, sedangkan satu mayat lagi terkena tembakan pada bagian kepala sebelah kiri dan satu lagi kena tembak pada dada dan saksi melihat 4 (empat) orang dalam keadaan kritis.
- Bahwa benar yang meninggal Sdr. RATNO, HERI, SUGIANTO, sedangkan yang kritis AFAN, SAMIN, ERIK dan MISMAN, korban baik yang meninggal maupun yang kritis merupakan karyawan CV. Cimita Rata, dan menurut saksi sebelum adanya kejadian tersebut tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar PT. Setya Agung, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi para korban selama ini telah membaur dengan warga sekitar PT. Setya Agung.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

9.. Saksi **SAMIN Bin (Alm) NASIKUN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terjadi penembakan karyawan sekira pukul 23.20 Wib di Desa Uram Jalan Dusun Krueng Jawa Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara tepatnya di dalam kompleks kebun milik PT. Setya Agung,
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian penembakan saksi duduk di Keude Waktio bersama HERI,SUGIANTO Alias SUDUNG, SUKATNO Alias Wak Lembut, TRIYONO dan MISWAN kemudian dating saudara JONI ke Keude (warung) Wak Tio.
- Bahwa benar saat saksi duduk di Keude Wak Tio dating 4(empat) orang laki-laki dari jalan barak atap membawa senjata api mempergunakan SEBO warna hitam dan 4(empat) orang tersebut memakai kaos hitam, kemudian satu orang didepan mengatakan kepada kita “ **TIARAP SEMUA** ” kemudian saksi bersama-sama teman tiarap dan saksi melihat MISWAN masih duduk ditempat semula kemudian tidak lama tiarap kemudian 1(satu) orang laki-laki yang menyuruh tiarap minta KTP, dan dijawab tidak ada adanya di kamar, kemudian saksi ditanya kamu orang mana dan saksi jawab Jawa kemudian menanya kepada Wak Lembut dan dijawab jawa kemudian laki-laki tersebut menarik pemicu tapi tidak meledak kemudian mengokang senjata lagi kemudian temannya yang dibelakang melakukan penembakan berkali-kali, tiba-tiba lutut saksi terasa sakit ternyata kena tembak dan leher saksi juga kena tembak, setelah 4 (empat) orang laki-laki tersebut pergi saksi berdiri dan melihat SUGIANTO Alias SUDUNG tertembak pada bagian kepala, sedangkan SUKATNO Alias WAK LEMBUT menjerit Allah Akbar, dan 4(empat) laki-laki tersebut pergi lewat dimana saat dating, kemudian saksi masuk ke warung Wak Tio kemudian masuk kamar TRIYONO dan keluar jendela dan sembunyi disamping warung Wak Tio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain saksi masih banyak orang lain yang merasa trauma dan takut akibat penembakan tersebut saksi, kawan-kawan saksi yang sama-sama bekerja di CV. Cimita Rata dan bahkan warga desa Geureudong Pase khususnya merasa trauma dan bahkan secara umum masyarakat seluruh Aceh merasa takut dan trauma akibat kejadian penembakan tersebut. Saksi serta pekerja lain, setelah kejadian keluar dari barak dan tidak bekerja lagi karena masih trauma dan takut, beberapa bulan kemudian saksi dan pekerja lain dating kembali ke lokasi perkebunan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, namun untuk permintaan KTP tidak dibenarkan ;

10.. Saksi **SYAFI' I AHMAD BIN MUSTOFA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penembakan pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 19.00 Wib didepan barak tempat saksi menginap di Desa Aneuk Galong Titi Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar.
- Bahwa benar kejadian tersebut sekira pukul 19.00 Wib setika saksi sedang tidur dibarak tiba-tiba saksi dengan suran letusan besar (dor...dor...dor) sebanyak 3(tiga) kali, yang membuat saksi terkejut dan panic kemudian saksi menuju pintu barak dan melihat AGUS SUWIGNYO sedang bersandar di pintu barak, tiba-tiba saksi lihat pelaku mengarahkan senjata kearah AGUS SUWIGNYO, kemudian saksi lihat AGUS SUWIGNYO terjatuh sambil teriak "**saya kena tembak** " kemudian saksi menolongnya dengan memangkunya saksi lihat AGUS SUWIGNYO memegang perutnya yang kena tembak dan darah keluar sangat banyak, kemudian saksi merebahkan AGUS SUWIGNYO ke lantai dekat pintu kemudian saksi lari masuk kamar sambil teriak "**ada orang tertembak ada orang tertembak** " setelah bebera saat dikamar saksi kedepan pintu mengangkat AGUS SUWIGNYO untuk dibawa ke Klinik akan tetapi setelah melangkah 6(enam) langkah, ngak ada teman-teman akhirnya saksi balik kebarak sebelah ternyata sudah ada korban GUNOKO saat itu terkapar dengan luka di Kepala/jidad dan sudah tidak bersuara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya sedangkan yang menjadi korban adalah kawan saksi yakni AGUS SUWIGNYO, SODIKUL ANAS dan GUNOKO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penembakan :Tinggi badan lebih kurang 170 Cm,

Memakai helm warna hitam dengan wajah tertutup kaca helm.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada korban 3(tiga) orang kena tembak antara lain :.AGUS SUWIKNO dan SODIKUL mengalami luka tembak, sedangkan GUNOKO meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama para korban bekerja sebagai tukang bangunan milik SOFWAN ABDULLAH Alias TOKE CHEK dan selama ini tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat dari penembakan di Proyek Ruko Anek Galung Aceh Besar, saksi sampai sekarang masih merasa ketakutan apalagi kalau dengar tembakan sangat takut sekali, Saksi dan teman-teman pada pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Aceh karena takut semua dan tidak melanjutkan kerja diproyek tersebut.Dan para pekerja dari Jawa yang sedang kerja proyek di Aceh secara berduyun-duyun pergi meninggalkan Aceh karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, dan terdakwa mengaku telah melakukan penembakan ditempat tersebut, namun jarak tembak dengan korban sekitar 8 m

11.. Saksi **ZULFIKAR Bin JANILANI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terjadi penembakan dan pelemparan bom Molotov pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 wib bertempat di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR desa Keude Krueng Kec. Kuta makmur Kab. Aceh utara.
- Bahwa benar pemilik rumah yaitu Sdr. MISBAHUL MUNIR dan juga keluarganya tidak ada di rumah, sehingga saksi diminta oleh Sdr. MISBAHUL MUNIR untuk menjaga rumah bersama dengan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH.
- Bahwa benar Sdr. MISBAHUL MUNIR menikahi adik kandung saksi yang bernama NUR AKMAL.
- Bahwa benar Sdr. SAIFULLAH sempat mengintip dari jendela ketika terjadi penembakan dan pelemparan bom Molotov ada 3 (tiga) orang pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 Wib saksi sedang tidur di lantai 2 (dua) rumah milik adik ipar saksi yang bernama MISBAHUL MUNIR, sedangkan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH tidur posisinya di ruang tamu lantai 1 (satu) kemudian tiba-tiba saksi dibangunkan oleh Sdr. RIDWAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melempar minyak ke depan pintu rumah sampai masuk ke dalam lalu saksi pun langsung turun ke lantai 1 (satu) setelah tiba di lantai 1 (satu) saksi lihat dalam keadaan gelap karena lampu belum dihidupkan kemudian saksi menyalakan lampu listrik di ruang tamu lalu oleh Sdr. RIDWAN kembali mematikan lampu ruang tamu kemudian saksi mencoba menghubungi teman-teman saksi untuk meminta bantuan setelah itu saksi melihat Sdr. SAIFULLAH mengintip ke luar rumah lewat jendela depan lalu Sdr. SAIFULLAH memanggil saksi untuk menyuruh saksi mengintip tetapi saksi pada saat tersebut sedang menelpon dan saksi melihat Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sdr. RIDWAN di lantai 2 (dua), sedangkan saksi bersama Sdr. SAIFULLAH masih tetap di lantai 1 (satu) dan sebelum Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) saksi lihat di depan pintu sudah terbakar, kemudian tiba-tiba terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api sedangkan saksi bersama dengan Sdr. SAIFULLAH tetap bertahan di lantai 1 (satu) yaitu di ruang tamu sampai akhirnya masyarakat dan juga aparat keamanan datang ke lokasi kejadian.

- Bahwa benar Sdr. SAIFULLAH mengintip dan memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) orang pelaku berdiri di jalan dengan berpindah-pindah posisi dan memegang senjata api laras panjang tetapi saksi tidak tahu jenis senjata api apa, kemudian 1 (satu) orang pelaku mengendarai sepeda motor jenis Vario warna putih dan sepeda motor tersebut dikemudikan dengan berjalan pelan-pelan di depan rumah sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang melempar minyak dan botol bom Molotov kedepan pintu sampai dengan ke lantai 2 (dua) dan keterangan Sdr. SAIFULLAH memberitahukan kepada saksi bahwa ke 3 (tiga) orang pelaku memakai penutup wajah (sebo), dan 1 (satu) orang pelaku yang memegang senjata api laras panjang tersebut memakai kaos oblong warna hitam lengan panjang sedangkan 2 (dua) pelaku lagi tidak diperhatikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ada masalah dengan orang lain ataupun ada menerima ancaman saksi tidak tahu karena saksi jarang ke rumahnya, kecuali apabila Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ke luar kota. Dan Misbahul Munir akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dari jalur independen;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi lihat ada 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding depan tepatnya di atas pintu depan, dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena lemparan bom Molotov, serta pintu depan rumah terbakar.
- Bahwa benar 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding beton tepatnya di atas pintu depan dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena bom Molotov, serta pintu depan rumah terbakar, serta sandal-sandal yang ada di depan pintu juga ikut dibakar oleh pelaku.
- Bahwa benar saksi dan beberapa masyarakat tempat kejadian merasa ketakutan, dan sampai dengan saat ini saksi takut untuk menjaga rumah Misbahul Munir;

bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

12.. Saksi **MUNIR WADI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan;

Bahwa benar saksi kenal KAMARUDIN als MAYOR karena merupakan salah seorang warga dari desa Kilometer VIII. Dan saksi selaku Kecik Desa;

Bahwa benar sejak sekitar dua tahun lebih, setelah berumah tangga KAMARUDIN als MAYOR sudah tidak pernah tinggal di Desa Kilometer VIII kemungkinan bertempat tinggal dengan istrinya di Desa Muling Buloh Bergang, hanya sekali-kali terlihat datang di Desa Kilometer VIII untuk tengok orang tuanya.

Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2012, ketika KAMARUDIN als MAYOR dikawal oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian datang ke lokasi Kebun milik orang tuanya yang beralamatkan di tersebut, Dusun kramat Desa Desa Kilometer VIII, atas kedatangan KAMARUDIN als MAYOR dikebun milik orang tuanya tersebut, saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecek dan Sekretaris Kecek yang bernama SAID AULI serta didampingi Pak SURIADI selaku Imam Dusun diberitahu oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan keberadaan KAMARUDIN als MAYOR di kebun milik orang tuanya. dan Setelah kami bertiga tiba di kebun, kami melihat disana banyak petugas Polisi yang sedang bersama dengan KAMARUDIN als MAYOR berada di Gubuk kebunnya, digubuk kebun tersebut kami bertiga yakni saksi, SAID AULI dan Pak SURIADI disuruh oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan isi dari karung beras warna putih yang sudah dipegang oleh KAMARUDIN als MAYOR yang sebelumnya ditanam disebelah kanan gubuk yang jaraknya sekitar 2 meter masioh terlihat adanya bekas galian.

Bahwa benar salah seorang petugas Polisi menyuruh KAMARUDIN als MAYOR untuk mengeluarkan isi dari karung tersebut, kemudian KAMARUDIN als MAYOR membuka karung kemudian mengangkat isi dari karung tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangannya yang kemudian saksi ketahui berupa selongsong peluru dan bungkusan kantong plastic kecil warna hitam, dan pada saat itu juga ketika salah seorang petugas menyakan " ini milik siapa" kepada KAMARUDIN als MAYOR menjawab " Milik saya Pak".

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar .

13.. Saksi **SRI WAHYUNINGSIH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar hubungan saksi adalah istri dari GUNOKO bin KANAN (Alm).
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2012 jam 19.00 wib saksi mendapat telpon dari YASER (rombongan pekerja pembangunan Ruko anak Galong) mengatakan suami saksi yang bernama GUNOKO bin KANAN meninggal dunia karena kena tembak;
- bahwa benar pada hari Jum'at tanggal tanggal 06 Januari 2012 Pukul 22.00 WIB jenazahnya GUNOKO Bin KANAN diterima keluarga di Demak dan Saksi tidak mengetahui luka luka yang diderita oleh suami saksi karena saksi tidak sadarkan diri dan kebetulan mayat sudah dimasukan dalam peti jenazah dan malam itu juga langsung dimakamkan.
- Bahwa benar saksi tidak Tahu siapa pelaku penembakan terhadap suami saya (GUNOKO bin KANAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pembunuhan terhadap GUNOKO Bin KANAN adalah saksi kehilangan suami saksi yang merupakan tulang punggung keluarga sehingga saat sekarang ini saksi harus menghidupi keluarga saksi dengan satu anak sendirian ;

- Bahwa saksi menuntut agar Terdakwa di hukum yang seberat – beratnya dan meminta ganti rugi baik secara materil maupun inmateril ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14.. Saksi **MASRIFAL** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan

Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polres Loksumawe

Bahwa benar dilakukan penggeledahan disebuah Ruko milik JAMALUDIN alias DUGO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 02.00 Wib yang beralamatkan di Dusun Alue Manjrun Desa Cot Matahe Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, saksi lakukan bersama-sama dengan Tim dari Unit Identifikasi Polres Lhok Sumawe dan Tim dari penjinak Bom Sat Gegana Polda Aceh, dalam pemeriksaan ditemukan barang-barang diantaranya adalah :

- 1(satu) batang pipa besi dengan diameter 15 Cm, panjang 60 cm.
- 1(satu) karung semen putih.
- 1(satu) buah jerigen warna putih.
- 1(satu) buah panci atau dandang aluminium diduga sebagai wadah masak lilin.
- 1(satu) buah kompor merk Hock.
- 1(satu) buah plastik berwarna hitam berisi lilin dan sumbu lilin warna merah.
- 1(satu) buah timba (ember) warna hitam yang diduga digunakan sebagai pengaduk semen putih.
- 1(satu) buah karung berisi potongan besi dan onderdil sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun tindakan saksi adalah melakukan pemotretan terhadap masing-masing jenis barang, kemudian mengamankan dengan cara dibungkus dan kemudian saksi serahkan kepada Tim Jibom (penjinak bom) untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

15.. Saksi **HARAPAN Alias APAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok terjadi penembakan dan yang menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang yang selamat yaitu Sdra. Ariffandi Alias Jhoni Bin Muhammad yang hanya mengenai pinggulnya saja.
- Bahwa benar nama-nama korban penembakan yang meninggal dunia sebanyak 3(tiga) orang yaitu :
 - Heri, 36 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
 - Ratno, 50 tahun, Karayawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
 - SUGIANTO Alias SIDUNG, 45 tahun, Karyawan PT. Setya Agung Medan.
- Bahwa benar nama-nama korban yang masih kritis yang saat sekarang ini dirawat di RSU Cut Mutia adala :
 - Saksi (HARAPAN Al. APAN)
 - SAMIN, 35 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan
 - ERIK, 21 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Aceh Utara.
 - MISMAN, 54 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan.
- Bahwa benar mengenai kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 23.20 Wib saksi mendengar suara rentetan senjata dari warung Watiok saksi coba melihat apa yang terjadi diwarung Wak Tiok dan ketika saksi hendak bangun dari tempat tidur lalu tiba-tiba saksi merasakan sakit dibawah dada sebelah kanan dan saksi mengatakan kepada istri “ saya kena tembak dek” sambil saksi memegang dada sebelah kanan, kemudian dia melihat dari pintu barak medan kewarung Wak Tiok sudah banyak tergeletak didepan warung Wak Tiok lalu istri saksi masuk lagi kedalam karena takut dan suara mobil tersebut menghilang, lalu sesaat kemudian ada suara minta tolong dari arah warung waktiok dan setelah setengah jam kemudian baru dating bantuan. Daan saat kejadian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang menuntut di dalam kamar barak medan dengan posisi disebelah kana, istri ditengah dan sebelah kiri anak saksi.

- Bahwa benar selain saksi masih banyak orang lain yang merasa trauma dan takut akibat penembakan tersebut yaitu isteri saksi, kawan-kawan saksi yang sama-sama bekerja di CV. Cimita Rata dan bahkan warga desa Geureudong Pase khususnya merasa trauma dan bahkan secara umum masyarakat seluruh Aceh merasa takut dan trauma akibat kejadian penembakan tersebut. Saksi dan keluarga serta pekerja lain, setelah kejadian keluar dari barak dan tidak bekerja lagi karena masih trauma dan takut, beberapa bulan kemudian saksi dan pekerja lain dating kembali ke lokasi perkebunan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar .

16.. Saksi **AGUS SUWIKNO Bin SUJA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis sekira jam. 19.00 Wib sewaktu saksi sedang istirahat di bedeng proyek bersama teman-teman tiba-tiba ada 2(dua) orang mengendarai Motor, yang satu menunggu dimotor sedangkan yang satunya langsung melakukan penembakan kearah saksi dan teman-teman ;
- bahwa benar tembakan tersebut mengenai saksi pada bagian dada sebelah kiri tembus ke punggung belakang, kemudian pelaku beberapa kali melakukan penembakan sehingga teman-teman saksi pada berlarian menyelamatkan diri, dan saksi juga ikut melarikan diri ;
- bahwa benar saksi bersama dengan SODIKUL ANAS pergi ke klinik, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Zainul Abidin dan malam itu juga saksi dioperasi kurang lebih jam 24.00 Wib untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang ditubuh saksi, kemudian saksi dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2(dua) minggu, setelah sehat saksi minta untuk pulang ke Grobogan.
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak punya masalah dengan pihak masyarakat sekitar ;
- Bahwa akibat dari penembakan di Proyek Ruko Anek Galung Aceh Besar, saksi sampai sekarang masih merasa ketakutan apalagi kalau dengar tembakan sangat takut sekali, sedangkan bekas luka sampai sekarang ini masih timbul rasa sakit dan tidak bisa untuk kerja apalagi kerja berat.Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-teman pada pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Aceh karena takut semua dan tidak melanjutkan kerja diproyek tersebut. Dan para pekerja dari Jawa yang sedang kerja proyek di Aceh secara berduyun-duyun pergi meninggalkan Aceh karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

17.. Saksi **SADIKUL ANAS Bin MAT NURI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa pada Hari Kamis sekira jam. 19.00 Wib sewaktu saksi sedang istirahat di bedeng proyek bersama teman-teman tiba-tiba ada 2 (dua) orang mengendarai motor, yang satu menunggu dimotor sedangkan yang lain langsung melakukan penembakan kearah saksi dan teman-teman, akibat dari tembakan tersebut, awalnya yang kena tembakan GUNOKO, kemudian AGUS SUWIKNYO kemudian saksi,
- Bahwa Saksi bersama dengan AGUS SUWIKNYO pergi ke klinik, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan baru tiga hari kemudian saksi dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang ditubuh saksi, kemudian saksi dirawat di rumah sakit selama 2(dua) minggu, setelah sehat saksi minta untuk pulang ke Demak.
- bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang lebih 6 (enam) kali, dengan menggunakan senjata yang saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman tidak punya masalah dengan pihak lain;
- Bahwa akibat penembakan tersebut saksi merasa ketakutan apalagi kalau dengar tembakan sangat takut sekali, sedangkan bekas luka sampai sekarang ini masih timbul rasa sakit dan tidak bisa untuk kerja apalagi kerja berat dan tidak melanjutkan kerja diproyek tersebut. kemudian saksi pulang ke Jawa bersama pekerja lainnya;
- bahwa setahu saksi korban yang kena tembak 3 (tiga) orang yang mati 1 (satu) orang, atas nama GUNOKO karena tertembak pada bagian mata tembus sampai belakang, yang luka berat saksi sendiri kena tembak pada bagian dada sebelah kanan dan AGUS SUWIKNYO kena tembak pada bagian dada sebelah kiri tembus sampai belakang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 101/SK/PUU/2013/101/SAID ABD RANI di bawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan;

Bahwa benar saksi kenal KAMARUDIN als MAYOR karena merupakan salah seorang warga dari desa Kilometer VIII. Dan saksi selaku Kecik Desa;

Bahwa benar sejak sekitar dua tahun lebih, setelah berumah tangga KAMARUDIN als MAYOR sudah tidak pernah tinggal di Desa Kilometer VIII kemungkinan bertempat tinggal dengan istrinya di Desa Muling Buloh Bergang, hanya sekali-kali terlihat datang di Desa Kilometer VIII untuk tengok orang tuanya.

Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2012, ketika KAMARUDIN als MAYOR dikawal oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian datang ke lokasi Kebun milik orang tuanya yang beralamatkan di tersebut, Dusun kramat Desa Desa Kilometer VIII, atas kedatangan KAMARUDIN als MAYOR dikebun milik orang tuanya tersebut, saksi selaku Kecik dan sekretaris Kecik yang bernama SAID AULI serta didampingi Pak SURIADI selaku Imam Dusun diberitahu oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan keberadaan KAMARUDIN als MAYOR dikebun milik orang tuanya. dan Setelah kami bertiga tiba di kebun, kami melihat disana banyak petugas Polisi yang sedang bersama dengan KAMARUDIN als MAYOR berada di Gubuk kebunnya, digubuk kebun tersebut kami bertiga yakni saksi, Munir Wadi dan Pak SURIADI disuruh oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan isi dari karung beras warna putih yang sudah dipegang oleh KAMARUDIN als MAYOR yang sebelumnya ditanam disebelah kanan gubuk yang jaraknya sekitar 2 meter masioh terlihat adanya bekas galian.

Bahwa benar salah seorang petugas Polisi menyuruh KAMARUDIN als MAYOR untuk mengeluarkan isi dari karung tersebut, kemudian KAMARUDIN als MAYOR membuka karung kemudian mengangkat isi dari karung tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangannya yang kemudian saksi ketahui berupa selongsong peluru dan bungkusan kantong plastic kecil warna hitam, dan pada saat itu juga ketika salah seorang petugas menyakan “ ini milik siapa” kepada KAMARUDIN als MAYOR menjawab “ Milik saya Pak”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar, namun peluru tersebut tidak digunakan untuk nembak, namun terdakwa ambil mesinya dan diserahkan ke Jamaludin sebagai bahan campuran pembuatan bom .

19.. Saksi **ZULYANI Bin (Aim) MUHAMMAD** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 terjadi penembakan di Toko Boneka milik Saksi yakni Toko Istana Boneka;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.45 Wib saksi duduk di depan toko boneka datang dua orang pemuda dengan menggunakan sepeda motor (*Pelaku*) dan sepeda motor tersebut diparkirkan didepan toko saksi , kemudian salah satu laki-laki tersebut (*Pelaku*) dengan membawa tas samping langsung duduk disamping saksi, sedangkan yang satu lagi duduk diatas sepeda motor, kemudian laki-laki yang duduk disamping saksi tersebut langsung melakukan percakapan dengan saksi :

- Laki-laki (pelaku) : Abang tinggal dimana (*dengan menggunakan bahasa Indonesia*)
- Saksi : Di Doy
- Laki-laki (pelaku) : Asalnya...? Lahir...?
- Saksi : Di lealang.
- Laki-laki (pelaku) : lealang itu dimana..?
- Saksi : Indrapuri Aceh Besar
- Laki-laki (pelaku) : O...Bisa Bahasa Aceh...?
- Saksi : Bisa lah, Long aceh tok-tok,

- Setelah itu Saksi dengan laki-laki tersebut langsung bercakapan dengan menggunakan bahasa Aceh.

- Saksi : Kemana Sdr pulang (*dengan menggunakan bahasa Aceh*)
- Laki-laki (pelaku) : Saya pulang ke Calang
- Saksi : Malam kali..?
- Laki-laki (pelaku) : Telat di telfon tadi
- Saksi : Udah bagus jalan disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki (pelaku) : Udah bagus, Cuma kita hati-hati dijalan karena banyak tekongan, kalau pulang malam ini saya harus ikut didepan atau dibelakang orang.

- Saksi : Hati-hati dijalan, mana tahu nanti ada binatang-binatang buas, dimana kerja..?
- Laki-laki (pelaku) : Borongan, berapa boneka itu (sambil menunjukkan salah satu boneka yang berada di toko saya.
- Saksi : 85.0000
- Laki-laki (pelaku) : Mahal kali,

• Kemudian setelah percakapan tersebut tanpa pamitan laki-laki (pelaku) tersebut langsung pergi bersama dengan temannya menuju arah kota Banda Aceh namun tidak lama kemudian balik ke Toko Saksi. Laki-laki yang berbicara dengan Saksi sebelumnya langsung turun dengan membawa tas samping tanpa bicara dengan Saksi langsung masuk kedalam teras toko Saksi dari arah samping sedangkan Saksi duduk didepan. tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu pula Saksi mendengar suara jeritan perempuan dariu dalam “ Ditembak” , setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung masuk kedalam, sedangkan laki-laki tersebut keluar dari toko dari arah samping dan saat itu Saksi terkejut begitu Saksi lihat korban sudah terjatuh dan mengalami luka berdarah dibagian kepala, kemudian begitu Saksi lihat arah keluar ternyata kedua laki-laki tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Ulee Kareng .

- Yang Saksi lihat jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bebek antara sepeda Revo atau Jupiter yang berwarna merah, namun Saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan adalah berbadan kurus, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam, bejenggot, menggunakan baju gelap dan celana jens serta menggunakan tas samping dan menggunakann topi, sedangkan yang menunggu disepeda motor berbadan kurus, tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang dan menggunakan helm serta jaket berwarna gelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar yang telah ditembak adalah karyawan saksi dan akibat penembakan karyawan saksi meninggal dunia;
Bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu .

20.. Saksi **SULAIMAN Bin JUNED** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan BOM di pengunungan Gurute Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012
- Bahwa lokasi ditemukan BOM yakni disebuah jalan tikungan yang sebelah kiri terdapat tebing bebatuan tingginya sekitar 12 meter dan disebelah kanan terdapat jurang, tempat BOM ditemukan yaitu dengan posisi dibawah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut sebelah kiri pinggir jalan terdapat bekas galian panjang sekitar 10 meter kemudian terdapat batu besar disebelah kiri jalan raya, dibawah batu tersebut juga saksi menyaksikan adanya galian dan menurut warga ditempat tersebut juga ditemukan BOM, namun bagaimana bentuknya dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang dan tujuan dipasangnya BOM tersebut, dan yang saksi ketahui tentang BOM adalah merupakan barang yang berbahaya kalau meledak dampaknya akan banyak menimbulkan korban jiwa maupun luka masyarakat yang berada disekitarnya;
- Bahwa benar saksi merasa takut apabila melewati jalan tersebut karena pernah dipasang bom;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

21.. Saksi **IBNU ABAS Alias ABAS Bin BEN SABI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan JAMALUDDIN karena JAMALUDIN pernah datang kepada saksi untuk dibuatkan pintu besi pada rukonya adapun pintu yang saksi buat sebanyak 3 pintu ruko.
- Bahwa benar beberapa bulan kemudian JAMALUDIN dating ke tempat bengkel las saksi untuk mengelaskan pipa potong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditutup sebelah lubangnya, namun saksi tidak mengetahui penggunaan pipa yang dilas tersebut .

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;

22.. Saksi **FIKRAM bin Hasbi alias AYAH BANTA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah ikut sebagai Kombatan bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) melawan pemerintah Indonesia pada tahun 1995 sampai tahun 2005 atau sampai masa perdamaian dicapai.
- Bahwa benar awalnya tahun 2010, ketika itu ada desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia.
- Bahwa kekacauan tersebut saksi lakukan dengan maksud untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, selain itu saksi sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di Aceh, mereka sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan mereka sudah menyerahkan seluruh persenjataan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. saksi juga memiliki beban sebagai eks pimpinan mereka, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup.
- Bahwa saksi sangat kecewa kepada IRWANDY YUSUF, karena sebelum ia menjadi Gubernur, Saksi adalah salah satu Tim suksesnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di wilayah Aceh Utara dan kota Lhok Semaue. Saksi menanggung sendiri hampir 75% biaya fasilitas kebutuhan untuk kampanye bagi Tim IRWANDY YUSUF di Aceh Utara dan kota Lhok Semawue, tetapi setelah jadi Gubernur, merekasemua sama sekali tidak diperhatikan .

- Bahwa saksi kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka saksi mulai mengumpulkan anak buah saksi dan mulai melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh.
- Bahwa benar tempat-tempat penembakan tersebut tidak dirancang atau ditentukan dengan pertimbangan tertentu, melainkan berjalan dengan sendirinya artinya dimana saja bisa dilakukan penembakan dengan mudah maka dilakukan. dan saksi hanya meminta agar anak buah saksi tersebut melakukan kekacauan, melakukan penembakan-penembakan dengan sasaran terhadap para pendatang di Aceh
- Bahwa saksi mendapatkan senjata api serta amunisi 2(dua) pucuk senjata api AK56, saksi beli seharga Rp.22.000.000.- per pucuk (keadaan bekas) serta dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisi-amunisinya dengan harga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) yang saksi beli yang saksi tidak ingat bulannya tapi pada bulan Maulud Nabi tahun 2010 di Desa Kuedai Gerubak, di Idi Rayeuk Aceh Timur dari seorang laki-laki bernama RIDWAN, umur ± 38-40 tahun, transaksi dilakukan didalam pekarangan Mesjid yang saksi tidak ingat namanya. Dan Sedangkan 1(satu) pucuk senjata api merk M.16 adalah milik MAIMUN alias LIMUN yang menurut MAIMUN diperolehnya semasa konflik, dan bersamaaan dengan pembelian AK 56 tersebut diserahkan kepada saksi (secara Cuma-Cuma) untuk kegiatan penembakan-penembakan, karena merekamempunyai tujuan yang sama. Serta saksi tidak mengenalnya, perantara jual beli senjata tersebut adalah MAIMUN alias LIMUN, dan sejak transaksi itu tidak pernah bertemu lagi. Ketika transaksi saksi bersama dengan Toke CATOK (mantan anggota GAM), alamat di Simpang Rambung, Aceh Utara.
- Bahwa untuk membuat kerusakan tersebut saksi menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa KAMARUDIN al.MAYOR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1(puluhan) dua (dua) pucuk senjata api AK56, 1(satu) pucuk senjata api M-16 dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisi-amunisinya kepada MAYOR;

- Bahwa Saksi terlibat sebagai orang yang menyuruh, menyiapkan senjata api namun saksi tidak memberikan uang operasional atas penembakan terhadap MAYOR;
- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dengan terjadinya penembakan-penembakan di
- pekerja galian PT. Telkom di Desa Blang Cot Kec Jeumpa, Kab Bireuen yang mengakibatkan setidaknya 3(tiga) orang meninggal dunia dan 4(empat) orang luka-luka yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2011 ;
- terhadap karyawan Toko Istana Boneka Jalan Teuku Iskandar, Desa Doi Simpang Ilei, Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mengakibatkan 1(satu) orang meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2011,
- pekerja bangunan di terjadi di Simpang Aneuk Galong, Kec Suka Makmur Kab.Aceh Besar yang mengakibatkan setidaknya 1(satu) orang meninggal dunia dan 2(dua) orang luka-luka yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2012;
- terhadap rumah MISBAHUL MUNIR di Desa Keude Kreung Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, pada tanggal 10 Januari 2012, tidak ada korban jiwa,
- penembakan terhadap SYAIFUL alias CAGE di Keudai kopi Gurkha di Jl. Medan Banda Aceh, Matang Kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang mengakibatkan SYAIFUL alias CAGE meninggal dunia yang terjadi pada tahun 2011,
- membuat bom, memberikan uang untuk membeli material (alat) pembuatan bom, menyiapkan senjata, memberikan uang operasional, menyewa kamar hotel tempat menginap atas pembuatan bom pipa yang dibuat di Lhok Semauwe pada bulan Maret 2012 serta kemudian ditanam di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D pada tanggal 10 Maret 2012, dan bom tersebut ditujukan kepada rombongan Irwandy Yusuf ;
- penembakan karyawan PT. Satya Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

23.. Saksi **MANSUR Alias MANCUC Bin SARIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi terlibat penembakan di berbagai tempat antara lain :

- pekerja bangunan di terjadi di Simpang Aneuk Galong, Kec Suka Makmur Kab.Aceh Besar yang mengakibatkan setidaknya 1(satu) orang meninggal dunia dan 2(dua) orang luka-luka yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2012;
- terhadap rumah MISBAHUL MUNIR di Desa Keude Kreung Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, pada tanggal 10 Januari 2012, tidak ada korban jiwa,
- membuat bom, memberikan uang untuk membeli material (alat) pembuatan bom, menyiapkan senjata, memberikan uang operasional, menyewa kamar hotel tempat menginap atas pembuatan bom pipa yang dibuat di Lhok penembakan karyawan PT. Satya Agung

Bahwa benar saksi terlibat di berbagai tempat tersebut atas ajakan terdakwa MAYOR;

- Bahwa benar kronologis pembuatan dan pemasangan bom di Guarate adalah sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa MAYOR datang kerumah saksi dengan menggunakan Mobil Terios kemudian saksi naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah JAMALUDIN ;
- tak lama kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada JAMALUDIN dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan saksi naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USRIA dalam perjalanan sampai BATANG berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16.
- Sampai di Brenung ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh menuju Hotel Noris, sedangkan saksi bertiga (MAYOR,JAMALUDIN dan saksi) pakai Terios ke gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guarate, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian balik ke Hotel NORIS .

- Bahwa Sesampai di Hotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah jam. 24.00 Wib kita berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long ketemu dengan LIMON kemudian saksi bertiga (MAYOR, JAMALUDIN dan saksi) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam saksi sama JAMALUDIN sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang saksi tanam lamanya masang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.
- Bahwa Setelah selesai tanam BOM saksi diantar LIMON ke Hotel setelah antar saksi bertiga (MAYOR, JAMALUDIN dan SAKSI) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata;
- Saksi bersama MAYOR, Jamaludin dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian saksi balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA, kemudian JAMALUDIN dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang saksi, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel, dan ULLE BARA serta istri AYAH BANTA juga pulang ke Lhoksumawe;
- Bahwa Pada malamnya sekitar jam 20.00 Wib saksi bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan saksi) berangkat ke Lung sekitar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.
- Bahwa Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar SAKSI turun dengan membawa sekop, kemudian saksi turun dengan membawa sekop kemudian saksi mengali pasir memakai sekop, kemudian saksi bertiga menuju mobil saat itu saksi tertangkap oleh petugas.
- Bahwa kronologis penembakan di PT SETYA Agung sbagai berikut :
 - Sekitar jam. 18.00 Wib saksi bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat saksi naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan JAMALUDIN, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah JAMALUDIN .

- Sesampainya dirumah JAMALUDIN ambil senjata dengan dibungkus karung warna putih. Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.
- Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian saksi bersama JAMALUDIN, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.
- Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh JAMALUDIN dari bungkusan karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil saksi dikasih senjata oleh JAMALUDIN, sehingga yang membawa senjata saksi, MAYOR dan JAMALUDIN sedangkan AYAH DARUT membawa Pisau besar dan membawakan tas milik saksi yang isinya bekal (roti, aqua).
- Dengan membawa senjata saksi, MAYOR dan JAMALUDIN , AYAH DARUT menuju di PT. Setya Agung. Dilokasi PT. Setya Agung yakni di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi, kemudian MAYOR teriak " tiarap semua berkataan ini diulang-ulang oleh mayor " kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.
- Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan ke dinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang saksi lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3(tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya saksi tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disekitar kedai dan tiba-tiba saksi dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang, Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai;
- senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh JAMALUDIN dan MAYOR jenis AK.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemput mereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemput saksi dan lainnya;

- Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana Boneka Banda Aceh bersama Mayor;
- Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :
 - Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA, MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalau ISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut saksi sama MAYOR pulang.
 - Setelah pulang saksi sama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter kemudian saksi sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain saksi berdua bikin 5(lima) biji.
 - Sekitar jam 04.00 Wib saksi naik motor bersama MAYOR boncengan sama JAMALUDIN, saksi bawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sesampainya rumah JAMALUDIN minyak (bensin) yang saksi bawa disiramkan rumah RAUL, ambil Bom Molotov dibakar dan dilempar kerumah RAUL sedangkan BOM molotov yang dipasang sebanyak 4(empat) biji sedangkan yang 1(satu) tinggal.
 - Setelah dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL, kemudian saksi bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT,
- Bahwa kronologis penembakan di pekerja bangunan Anak Galong sebagai berikut:
 - Saksi dengan menggunakan motor menuju ke TKP di proyek bangunan Anak Galong, saksi masih menunggu di motor sedamngkan terdakwa dengan menggunakan senjata api melakukan penembakan terhadap para pekerja proyek;
 - Selesai menembak terdakwa menuju ke saksi dan langsung kabur;
 - Senjata yang dipakai oleh terdakwa MAYOR adalah senjata api laras pendek jenis revolver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi Bom di pasang di gunung Gurutai yang jalannya sebelah tebing curam, yang menentukan posisi BOM LIMON dirancang apabila rombongan ilrwany Yusuf melintas setelah kena BOM maka akan terjatuh di jurang yang sangat dalam, jarak pemasangan 10 meter dipasang 2(dua)Bom, 2(dua) BOM, harapannya akan menimbulkan banyak korban,sehingga Aceh timbul kekacauan/kerusakan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

24.. Saksi **RIZAL MUSTAQIM Als TAKIM Bin ABDUL RAJAK** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan AYAH BANTA yang memiliki nama asli FIKRAM HASBI mulai sejak kecil karena beliau merupakan adik kandung Bapak saksi, yang bertempat tinggal di Desa Menasah Baroe Kota Bate Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, saksi tinggal dirumah AYAH BANTA dipekerjakan sebagai sopir mobil Bak Hiline untuk mencari sewa pengangkutan kelapa sawit milik penduduk setempat dari dalam kebun menuju jalan raya.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, sekira jam 21.00 wib, saksi dihubungi oleh SULAIMAN als ULE BARA meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyetir Mobil untuk pergi ke Banda Aceh, atas ajakan SULAIMEN als ULEE BARAA tersebut saksi menyanggupinya, kemudian diantara mereka janjian untuk bertemu jam 24.00 wib di simpang Nudi,
- **Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 24.00 wib** SULAIMAN als ULEE BARRA tiba di Simpang Nudi dengan mengendarai mobil Duple Cabin Strada warna silver bersama dengan Tengku ABI (Ustad ABI), setelah bertemu dan saksi naik kedalam mobil dan duduk bangku tengah, Mobil Dable canie strada warna silver tetap dikemudikan oleh SULAIMAN als ULE BARA berjalan menuju arah daerah Geodoung untuk mengisi bahan bakar disebuah SPBU, baru dari SPBU tersebut saksi disuruh menggantikannya sebagai sopir, sedangkan SULAIMAN als ULE BARA tidur dibangku tengah dan Ustad ABI tetap duduk dibangku depan sebelah kiri kemudi.
- **Pada hari Kamis tanggal 8 sekira jam 05.00 wib** perjalanan mereka masuk wilayah Banda Aceh, SULAIMAN als ULE BARA memberitahukan kepada saksi untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Noris Banda Aceh, tiba di Hotel Noris sekira jam 06.00 wib, setelah memarkirkan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Hotel, kemudian saksi masuk kedalam Hotel, ketika bertemu dengan AYAH BANTA diruang tamu, AYAH BANTA langsung menyuruh saksi untuk naik kelantai 3 kamar Nomor 302, dikamar tersebut sudah berada MANCUK, MAYOR dan JAMALUDIN, sedangkan SULAIMAN als ULLE BARA bersama ABI satu kamar dengan USRIA als UH dilantai kamar nomor 203, sedangkan AYAH BANTA bersama dengan Istrinya berada dikamar nomor 201.

- Ketika berada di Kamar Nomor 302 tersebut, pada suatu kesempatan saksi mendengar pembicaraan antara Jamlaudin, MAYOR dan MANCUK membicarakan sesuatu perencanaan diantaranya yang saksi dengar terdakwa menanyakan kepada MAYOR. “ **Dengan bahasa Aceh yang artinya Kapan target lewat.....** “ dijawab oleh MAYOR “ **Hom.....yang artinya belum tahu informasinya** “ atas informasi yang saksi dengar tersebut saksi diam saja.
- **Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira jam 13.00 wib**, setelah makan siang SULAIMAN als ULE BARA, TENGGU ABI dan Istri AYAH BANTA dengan mengendarai mobil Dable Cabin Srada milik SULAIMAN als ULE BARA meninggalkan Hotel pulang kembali ke Loksumawe, karena kamar 203 semula ditempati oleh ULE BARA, ABI dan UH dalam kondisi kosong, kemudian saksi bersama MAYOR, terdakwa dan MANCU turun menempati kamar 203 tersebut, sedangkan kamar mereka yang semula di kamar nomor 302 ditutup;
- Bahwa tentang pembuatan atau perakitan bom saksi tidak tahu, namun saksi pernah disuruh oleh JAMALUDIN untuk mengambil batu asah dirumah AYAH BANTA.Dan setelah itu saksi mengambilnya dirumah AYAH BANTA dan dibawanya ke ruko JAMALUDIN.Saksi tidak tahu apa penggunaan batu asah tersebut;
- Bahwa saksi diajak keluar hotel oleh terdakwa, MAYOR dengan mengendarai mobil terios menuju suatu kedai dan bertemu dengan ketika LIMON yang mengendarai mobil avanza.Selanjutnya jalan beriringan menuju kampung untuk menaruh mobil LIMON.Setelah sampai dikampung LIMON bergabung dalam mobil yang merekatumpangi sambil membawa skop.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

25.. Saksi **USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2012 saksi disuruh beli LILIN oleh DUGOK dikasih uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pada saat saksi menyerahkan LILIN untuk pembuatan BOM saksi ketempat merakit BOM di Kedai

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penggunaan lilin tersebut;
- Bahwa untuk kejadian penembakan di PT Setya Agung, awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun sebelum kejadian saksi mendapatkan telepon dari Jamaludin untuk mengantar dan janji di simpang Cat matahi.Selanjutnya saksi bertemu dengan JAMALUDIN di CAT MATAHI.Didalam mobil ada terdakwa MAYOR, Jamaludin, Mansur, dan AYAH DARUT.Selanjutnya saksi dengan mengendarai mobil avanza mengantar mereka di daerah PT SETYA AGUNG dan menurunkannya.Terlihat mereka membawa karung, namun isinya saksi tidak mengetahuinya.Setelah menurunkan mereka, saksi kembali sendirian dan mengantarkan mobil ke istri JAMALUDIN;
- Bahwa untuk ke hotel Noris, awalnya saksi diajak oleh Suleman untuk menemani nyopir dengan tujuan Banda Aceh, selanjutnya dengan menggunakan mobil double Cabin, saksi bersama dengan Ulle Bara menuju ke Banda Aceh berjalan beriringan dengan mobil terios yang dinaiki oleh terdakwa , MANCUK dan Dugok.Didalam perjalanan bertemu dengan AYAH BANTA, selanjutnya saksi disuruh Ayah Banta mengemudikan mobil hyundai tucson menuju Banda Aceh.Sedangkan ULLE BARA kembali ke Lhoksumwe; Atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu ;

26.. Saksi **MUHAMAD SULAIMAN alias ULLE BARA bin RUBI ALI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ikut terlibat dalam peristiwa penembakan di PT. Satya Agung.
- Bahwa benar dengan menggunakan mobil inova warna hitam, saksi menjemput terdakwa MAYOR, Jamaludin, Mansur, AYAH DARUT, namun saksi tidak mengetahui darimana mereka;
- Bahwa pada pagi harinya, saksi mendengar dari orang-orang kampung yang mengatakan bahwa pada malam itu terjadi penembakan di PT. Satya Agung yang mengakibatkan 3(tiga) orang meninggal dan 4(empat) orang luka-luka, namun saksi tidak mengetahui nama-namanya.
- bahwa benar saksi menjemput mereka karena ditelpon oleh jamaludin;
- Bahwa benar saksi pernah telpon oleh jamaludin untuk jemput juga, selanjutnya saksi jemput jamaludin dengan mengendarai mobil Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi membaca Koran ada kejadian penembakan terhadap Syaiful al.Cage dengan cirri-ciri seperti Jamaludin;

- Bahwa benar saksi bersama USRIA dengan mengendarai mobil Strada pergi ke Banda Aceh, ditengah jalan bertemu dengan Ayah banta, akhirnya USRIA ikut mobil Ayah banta, sedangkan saksi balik ke Lhoksumawe karena ibunya sakit;
- Bahwa sekira 2(dua) hari kemudian, saksi mengajak MUSTAKIM ke Banda Aceh menemani saksi sekaligus sebagai Supir jika saksi capek, dan TEUKU MANAN yang mau ke Banda Aceh menumpang di mobil saksi untuk melayat orang meninggal. menggunakan mobil Strada double cabin berangkat sekira jam 12 malam. Sekira jam 06.00 WIB, tiba di Banda Aceh dan langsung ke tempat orang meninggal (ABUYA, Ulama kharismatik Aceh), dan setelah itu baru ke Hotel Noris, dan tiba sekira jam 09.30 WIB. Saksi masuk ke kamar si USRIA alias SI'U, lalu saksi mandi di kamar tersebut, sementara TEUKU MANAN menunggu di dalam mobil. Lalu saksi keluar dan duduk di aula, dan disitu saksi bertemu dengan AYAH BANTA, MUSTAKIM, MAYOR, Jamaludin, MANSYUR, USRIA alias SI'U dan istrinya AYAH BANTA. Hanya bicara masalah biasa saja, lalu sekira jam 11.00 WIB, saksi pamit pulang ke Lhok Semaue bersama-sama dengan TEUKU MANAN dan Istri AYAH BANTA menggunakan mobil Strada double cabin.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;;

27.. Saksi **JAMALUDIN Alias DUGOK** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan beberapa penembakan bersama terdakwa antara lain :
 - a) Penembakan di PT. Satya Agung di Jalan Bang, Desa Uram Jalan, Geureudong Passe, Kab. Aceh Utara.
 - b) Penembakan terhadap SYAIFUL alias Cage di kedai kopi Gurkha di Jl. Medan Banda Aceh, Matang kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun.
 - c) Penembakan di jalan umum Cot Setuy, ruko blang Hara (rumah Rahul).
 - d) Ikut merakit bom di ruko Cot Matahe (ruko milik saksi) di Kec. Geureudong Passe dan menanamnya di pinggir jalan didaerah gunung gurute.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap (tanggal 10 Maret 2012), terdakwa diltepon oleh limun disuruh datang ke kotta Geudong, dan ditungu di keude bangunan.

- Bahwa saksi atang ke geudong dan bertemu dengan Limun di pinggir jalan (depan Kantor PA), lalu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah celengan kecil yang sudah di isi dengan bahan mesiu serta detonator untuk dirapikan.
- Bahwa saksi merapikan celengan tersebut dengan cara melakban (lakban diberikan bersamaan dengan celengan) dengan warna kuning. Saat itu datanglah MUSTAKIM yang membawa batu asah yang saksi pesan sebelumnya. Setelah rapi, maka 4(empat) celengan berisikan bahan peledak itu saksi bawa dan simpan di ruko nya.
- Bahwa untuk merakit bom saksi membeli:
 - a) 3 gulung lakban warna kuning seharga Rp.90.000.
 - b) 10 pasang lem 2 ton seharga Rp.70.000.
 - c) 3 buah gunting seharga Rp.21.000.
 - d) 3 gulung benang putih seharga Rp.12.000.
 - e) 12 buah bola lampu sen sepeda motor (kereta) seharga Rp.36.000.
 - f) 4 buah celengan plastik seharga Rp.28.000.
 - g) ½ Kg kantong plastik buat gula sehar Rp.15.000.
 - h) 30 Kg semen putih seharga Rp.210.000.
 - i) 2 bungkus lilin warna-warni seharga Rp.160.000.
 - j) 30 Kg besi bekas (rantai, karet rem, jari-jari, kaca spion dll) seharga Rp.60.000.
 - k) 2,5 meter pipa besi ukuran tiang telepon yang dipotong menjadi 5 potong dan di tutup serta di las bagian bawahnya seharga Rp.100.000.
- Bahwa Pada malam harinya (sekira jam 02.00 WIB) saksi ditelpon oleh MAYOR, menyuruh saksi datang ke Ruko, dan saksi langsung datang dengan mobil Xenia, hitam, dan disana sudah ada MAYOR dan MANSYUR alias MANCOK yang datang menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam dan meminta saksi memasukkan kedalam mobil 4(empat) buah bom yang sudah jadi dirakit tersebut yang ditaruh kedalam karung plastik warna putih.
- Bahwa saksi MAYOR dan MANSYUR secara bersama mengangkut karung berisi bom tersebut ke mobil dan ditaruh di lantau di jok tengah, lalu siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju kearah ke Banda Aceh, ketika hendak berangkat, datanglah SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA alias SIU yang tinggal di ruko miliknya (sebaris dengan ruko milik saksi), dan mereka berangkat. Saksi bergabung dengan MAYOR dan MANSYUR di mobil Terios, sedangkan ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin, warna silver (mobil rental).

- Bahwa sampai di Beurnen sekira jam 03.30 WIB berhenti di salah satu Mesjid, disana ULLE BARA kembali ke Lhok Semaue untuk menjemput MUSTAKIM untuk diajak ke Banda Aceh, dan USRIA kemudian pindah ke mobil Hyundai Tucson yang didalamnya ada AYAH BANTA dengan Istrinya. Rombongan kemudian jalan lagi menuju Banda Aceh, mobil Hyundai Tucson ada didepan, dibelakangnya mobil Daihatsu Terrios, dan sekira jam 04.00 WIB, rombongan tiba di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh (seingat saksi sudah hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012. Disana sudah tersedia 2(dua) kamar, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang memesan. saksi, MAYOR, MANSYUR dan USRIA tidur bersama di kamar No. 203 di lantai atas.
- Bahwa benar pada malam harinya, sekira 02.00 WIB, Jamaludin MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute arah ke Lhoong dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios. Sekira jam 03.00 WIB, tiba di Gunung Gurute (dijalan raya yang berbelok-belok), disana sudah menunggu LIMUN yang datang menggunakan mobil Avanza, warna Silver, sendiri saja. Kemudian bom tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan kalau arah dari Banda Aceh, dan senjata api dipindahkan ke mobil Avanza milik LIMUN. Setelah itu balik ke Hotel Noris;
- Bahwa Sekira jam 22.00 WIB, dengan menggunakan mobil Terrios, Jamaludin, MAYOR, MANSYUR (supir) berangkat ke gunung Gurute di Lhoong dengan membawa Bateri, kabel panjang dan isolasi (lakban) dan bola sepeda motor yang dibeli sebelumnya di Setuy, Banda Aceh, dengan tujuan untuk menanam bom rakitan dan disana sudah ada LIMUN yang sudah menunggu, dan datang kesitu menggunakan mobil Avanza warna silver. Saksi dan LIMUN kemudian menggali 2(dua) lubang persis disisi badan jalan (disamping aspal) dengan menggunakan besi masing-masing sedalam 30 cm, dan jarak satu lobang ke lonbang lainnya sekira 30 meter. Kemudian saksi mengupas ujung kabel, diikatkan ke kabel detonator untuk setiap bom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2(dua) bom masing-masing ditanam di satu lobang. Kabel yang sudah diikatkan pada 2(dua) bom disatu lubang, disatukan dan kemudian diikatkan lagi ke kabel 2(dua) bom lainnya, lalu diikatkan lagi dengan kabel panjang (100 meter) dan ditarik keatas tebing bersama dengan Bateri oleh MAYOR. Kemudian bom yang sudah ditanam kemudian ditutup dengan tanah dan daun kering sehingga tidak kelihatan, setelah 1(satu) jam selesai semuanya.

- Bahwa mereka semua kembali ke Hotel Noris di Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terrios sedangkan LIMUN pergi sendiri, tiba sekira jam 05.00 WIB. Sekira jam 11.00 WIB (esok harinya), Jamaludin, AYAH BANTA dan USRIA pulang ke Lhok Semaue menggunakan mobil Hyundai Tucson, sementara MAYOR dan MANSYUR tetap tinggal di Hotel.
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan penembakan di PT. Satya Agung tersebut sebagai berikut :
 - Sekira 2-3 hari sebelum hari penembakan, saksi pernah bertemu dengan MAYOR di warung miso di Cut Matahee, ketika itu MAYOR memberikan uang Rp.200.000.- kepada saksi, ketika saksi tanya uang dari mana dan untuk apa MAYOR menjawab, ” ini uang dari saksi, untuk beli minyaklah”,
 - Pada hari menjelang penembakan, sekira jam 17.00 WIB, USRIA datang menemui Saksi di rumah mertua saksi dan mengatakan bahwa MAYOR mau pinjam mobilnya, lalu saksi berikan mobil tersebut. Sekira jam 21.30 WIB, MAYOR, MANSYUR, AYAH DARUD dan USRIA yang sudah membawa mobil saksi datang menjemput saksi di rumah mertua. MAYOR kemudian menyuruh saksi mengambil karung berisi senjata api yang disimpan di semak-semak tersebut tanpa turun dari mobil, karena disuruh lalu saksi ambil senjata tersebut dan masukkan kedalam mobil ditaruh di bawah jok tengah. Saat itu saksi belum mengetahui kemana dan apa tujuan selanjutnya.
 - Sebelum saksi naik ke mobil, saksi bertanya kepada MAYOR kemana tujuannya, lalu MAYOR mengatakan, ” kita naik ke PT. Agung”, awalnya saat kira diajak mau mencuri karet, tetapi MAYOR mengatakan, ” bukan, naik aja dulu, nanti tau”, saksi kemudian naik kedalam mobil, dan mobil berangkat disetir oleh ASRIU menuju PT. Agung Satya.
 - Sekira 1,5 jam perjalanan, tibalah mereka sekira 200 meter menjelang kedai (warung) yang terdapat didepan barak karyawan deres karet PT. Satya Agung. Mobil diberhentikan, dan semua turun, ditempat itu MAYOR membuka karung yang berisi senjata ternyata ada 3(tiga) pucuk, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api diserahkan kepada saksi, 1(satu) senjata api M. 16 dan MAYOR memegang senjata api AK, masing-masing memegang 2(dua) magazin penuh peluru, dan USRIA kembali pulang membawa mobil Xenia tersebut.

- Saksi, MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD berjalan menuju warung depan PT. Agung Satya dengan cara memutar melalui kebun sawit, tiba di jalan didepan warung (jarak dari jalan raya ke warung sekira 200 meter).Saksi disuruh oleh MAYOR berjalan duluan untuk melihat apakah ada orang di warung tersebut, saksi berjalan dan sekira 20 meter didepan warung tersebut saksi melihat banyak orang sedang minum kopi dan main domino batu, saksi melaporkan kepada MAYOR bahwa ada orang, dan MAYOR sempat bertanya," ramai nggak", saksi jawab,"ramai".
- Tidak lama kemudian MAYOR dan MANSYUR mulai menembaki orang-orang yang ada di warung tersebut, dan saksi pun ikut menembaki kearah orang-orang tersebut, dan saksi menghabiskan sekira 10-15 butir peluru, dan saksi tidak mengetahui berapa banyak peluru yang ditembakkan oleh MAYOR dan MANSYUR.Penembakan itu berlangsung selama ±5(lima) menit, warung tersebut sudah porak poranda, ada yang lari dan ada yang tiarap, dan saksi, MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD kemudian juga meninggalkan tempat tersebut pulang dengan melewati hutan semak belukar, yang dipandu oleh AYAH DARUD.
- Sekira jam 06.00 WIB, atau ±6(enam) jam perjalanan, mereka tiba di hutan kampung Bare, Kec. Murah Mulia, dan di hutan tersebut ke 3(tiga) senjata api tersebut kemudian ditanam dengan terlebih dahulu dibungkus dengan baju yang mereka pakai.Sekira jam 10.00 WIB, mereka baru keluar dari hutan, tepatnya di Desa Alue Ngom saksi dijemput oleh SULAIMAN alias ULLE BARA dengan menggunakan mobil Daihatsu Hi Line, ULLE BARA menyerahkan mobil tersebut kepada saksi, dan ULLE BARA bergabung ke Mobil Kijang Inova hitam yang dibawa USRIA dan kemudian bersama dengan MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD pergi, sedangkan SAKSI kembali kerumah saksi yang menempuh jarak sekira 3 jam.
- Bahwa saksi terlibat juga dalam penembakan terhadap SYAIFUL alias Cage sekira jam 24.00 WIB yang ditembak di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun. Yang melakukan adalah MAYOR dengan menggunakan 1(satu) pucuk senjata api jenis AK;
- Bahwa benar peristiwa penembakan terhadap rumah MISBAHUL MUNIR alias RAHUL, tetapi di tahun 2011, sekira jam 02.00 WIB.ditembak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya dengan (satu) pucuk senjata api jenis M.16.dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor (kereta) Yamaha Mio,dan 3(tiga) buah bom motolov (botol yang diisi bensin dan diberikan sumbu).Kronologisnya :

- Bahwa saksi Saat berada dirumah mertua sakis di Cot Matahe, saksi ditelpon oleh MAYOR dan minta datang ke jembatan Cot Setuy, ketika saksi tanya untuk apa, MAYOR menjawab,” ini ada kerjaan, nanti kamu buat pantauan”, ketika saksi tanya kerjaan apa, MAYOR menjawab,” datang saja, nanti kamu tahu”.
- Bahwa benar Kemudian saksi langsung berangkat dengan sepeda motor (kereta) Yamaha Mio, dan sekira 15 menit kemudian, dan ketika saksi ditelepon kembali oleh MAYOR, saksi mengatakan sudah berada di jembatan Cot Setuy, dan MAYOR minta saksi agar tetap ditempat tersebut untuk memantau, dan apabila nanti ada orang agar memberitahunya, dan saksi melihat MAYOR dan MANSYUR ada di depan Ruko milik MISBAHUL MUNIR (sekira 50 meter dari tempat terdakwa).
- Bahwa benar Tidak berapa lama, saksi melihat ada api didepan ruko milik MISBAHUL MUNIR dan mendengar suara tembakan beruntun (banyak), kemudian MAYOR kemudian menelpon saksi dan minta agar saksi mendekat kearahnya.
- Bahwa benar Setelah mendekat dan melihat MAYOR menenteng senjata M.16, sedangkan MANSYUR membawa Sepeda motor (kereta), dan mereka semua pergi dan langsung kerumah MAYOR di Meunasah Daya.

Saksi Ahli :

Ahli IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, 49 Tahun, Klaten, 20 Oktober 1963, laki-laki, Polisi, Islam, Suku Jawa, S.I, Alamat Puslabfor Cab. Medan, Kompleks MAKO POLDA SUMUT, Jl. Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Tanjung Morawa Di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Laboratorium Forensik Cabang Medan telah menerima permohonan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik atas barang bukti BOM sesuai dengan surat :
 - a) Surat Kapolres Lhok Seumawe Nomor: B/2808/XII/2011/Reskim, tanggal 14 Desember 2011, perihal untuk melakukan pemeriksaan sampel barang bukti amunisi terkait peristiwa penembakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi di Pengadilan Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan
Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.

- b) Surat Kapolres Bireun Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 4 Januari 2012, perihal permintaan melakukan pemeriksaan sampel barang bukti terkait peristiwa penembakan karyawan galian PT. Telkom di Bireun, tanggal 31 Desember 2011.
 - c) Surat Kapolresta Banda Aceh Nomor: B/04/I/2012/Sat RK, tanggal 2 Januari 2012, perihal permintaan bantuan uji balistik terhadap barang bukti terkait penembakan Toko Istana Boneka Jln T Iskandar Desa Doi Simpang Ilei Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tanggal 31 Desember 2011.
 - d) Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/14/I/2012/Reskrim, tanggal 3 Januari 2012, perihal mohon pemeriksaan sampel barang bukti berupa proyektil, amunisi dan selongsong peluru, terkait penembakan di Kec langkahan Kab Aceh Utara yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2012.
 - e) Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/97/I/2012/Reskrim, tanggal 28 Januari 2012, perihal mohon pemeriksaan sampel barang bukti berupa selongsong peluru, terkait penembakan di Desa Kedai Krueng Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara, tanggal 10 Januari 2012.
 - f) Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/341/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 30 Maret 2012, perihal bantuan pemeriksaan secara teknis kriminalistik terkait penemuan bahan peledak di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D, pada tanggal 10 Maret 2012 WIB.
 - g) Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, perihal Permohonan uji labfor senjata api dan amunisi kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.
 - h) Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012, perihal Permohonan uji labfor senjata api, amunisi dan magazen kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.
Menerima permohonan untuk memeriksa barang bukti sebagaimana isi masing-masing surat yang disebutkan diatas.
- Bahwa barang bukti yang diperiksa dan hasil pemeriksaan dapat ahli menjelaskan berdasarkan permintaan masing-masing surat:
- a) Sesuai surat Kapolres Lhok Seumawe Nomor: B/2808/XII/2011/Reskim, tanggal 14 Desember 2011:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Barang bukti yang diperiksa

- (a) 18 (delapan belas) selongsong peluru kaliber 7,62X45 mm (diberi kode BB1).
- (b) 11 (sebelas) selongsong peluru kaliber 5,56 X 45 mm (BB2).
- (c) 8 (delapan) peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan kets (BB3).
- (d) 1 (satu) butir peluru ditemukan di TKP (diberi kode BB4).
- (e) 3 (tiga) serpihan anak peluru yang ditemukan di TKP (diberi kode BB5).
- (f) 1 (satu) butir anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. SUTIKNO (diberi kode BB6).
- (g) 1 (satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. SAMIN (diberi kode BB7).
- (h) 2 (dua) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. ERIK (diberi kode BB8).
- (i) 1 (satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. MISMAN (diberi kode BB9).
- (j) 1 (satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. HARAPAN (diberi kode BB10).

2) Kesimpulan pemeriksaan

- a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.
- b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56X45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56X45 mm misalnya M.16 dan AR 15.
- c) Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut adalah peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan kets.
- d) Barang bukti (diberi kode BB4) dan (kode BB6) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan 1(satu) senjata api kaliber 7.62 mm yang sama seperti AK47, AK 56, SKS dan AKS.

- Barang bukti (diberi kode BB5) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB7) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB8) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB9) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB10) adalah serpihan anak peluru kaliber 5,56 mm yang sama seperti M.16 dan AR.15.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru, Anak Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab.6461/BSF/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.

b) Sesuai surat Kapolres Bireun Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 4 Januari 2012:

(1) Barang bukti yang diperiksa

- (a) 10(sepuluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm (diberi kode BB1 a s.d BB1 j).
- (b) 2(dua) butir anak peluru kaliber 7,62 mm (diberi kode BB2a – BB2b).
- (c) 8(delapan) butir serpihan anak peluru (diberi kode BB3).

(2) Kesimpulan pemeriksaan

- (a) Barang bukti diberi kode BB1a s.d BB1j tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.
- (b) Barang bukti (diberi kode BB2a s.d BB2b) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK 47, AK 56, SKS dan AKS.
- (c) 3) Barang bukti (diberi kode BB1a s.d BB1j) dan Barang bukti Berita Acara No. Lab:36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 X 39 mm yang telah ditembakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK 47 buatan Rusia, AK 56 buatan China, SKS buatan China.

- (d) 4) Barang bukti (diberi kode BB2a s.d BB2b) dan Barang bukti Berita Acara No. Lab:36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 X 39 mm yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK 47 buatan Rusia, AK 56 buatan China, SKS buatan China. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru, Anak Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab.53/BSF/I/2012, tanggal 9 Januari 2012.
- c) Sesuai Surat Kapolresta Banda Aceh Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 2 Januari 2012:
- 1) Barang bukti yang diperiksa
 - a) 1(satu) butir anak peluru (diberi kode BB1).
 - b) 1(satu) butir anak peluru (diberi kode BB2).
 - (2) Kesimpulan pemeriksaan
 - (a) Barang bukti (diberi kode BB1) adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik, telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, Ina, Ruger.
 - (b) Barang bukti (diberi kode BB2) adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak ringan dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam.
 - c) Barang bukti (diberi kode BB1 dan BB2) tersebut adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik, telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL yang sama.Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No. Lab.31/BSF/I/2012, tanggal 5 Januari 2012.
- d) Sesuai Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/14/I/2012/Reskim, tanggal 3 Januari 2012:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang bukti yang diperiksa

- a) 10(sepuluh) butir peluru kaliber 7,62 X 39 mm (BB1).
- b) 7(tujuh) butir anak peluru kaliber 7.62 mm (BB2a s.d BB2g).
- c) 37(tiga puluh tujuh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm (BB3).

(2) Kesimpulan pemeriksaan

(a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan *kets*.

b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK-47, AK-56, SKS dan AKS.

- Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.

- Barang bukti (diberi kode BB2) dan Barang Bukti Berita Acara No, Lab:54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Barang bukti (diberi kode BB3) dan Barang Bukti Berita Acara No, Lab:54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru dan selongsong Peluru No. Lab.36/BSF/I/2012, tanggal 9 Januari 2012.

e) Sesuai Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/97/I/2012/Reskim, tanggal 28 Januari 2012:

1) Barang bukti yang diperiksa 1(satu) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.

2) Kesimpulan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang bukti tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7.62 X 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm, misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
- b) Barang bukti selongsong peluru tersebut diatas dan Barang bukti Berita Acara No. Lab: 6461/BSF/XII/2012, No.Lab: 36/BSF/2012 No. Lab: 53/BSF/2012, No. Lab: 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan tidak identik.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru No. Lab.495/BSF/2012, tanggal 31 Januari 2012.

- f) Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/232/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 19 Maret 2012, perihal Permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga rangkaian bahan peledak (bom) di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kec. Aceh Jaya, Kab. Aceh Jaya.
- 1) Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
 - 2) Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab.1778 B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
- g) Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 30 Maret 2012, perihal permohonan uji labfor senjata api dan amunisi kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.
- 1) Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1865/BSF/2012, tanggal 4 April 2012.
 - 2) Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1866/BSF/2012, tanggal 4 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012, perihal permohonan uji labfor senjata api, amunisi dan magazen kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1865/BSF/2012, tanggal 4 April 2012.

- i) Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012, perihal permohonan uji labfor senjata api, amunisi dan magazen kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1866/BSF/2012, tanggal 4 April 2012.

- Bahwa benar, setelah Labfor Cabang Medan menerima permohonan dari Dir Tipidum Bareskrim melalui suratnya yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Medan Nomor : B/232/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 19 Maret 2012 yang dalam suratnya meminta melakukan:

- a) pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti temuan bom.
- b) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP perakitan bom yang ditemukan di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara.

maka Tim Labfor Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan secara teknik Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dituangkan dalam:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab: 1778.A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.

- Bahwa Saksi selaku Ahli dapat menjelaskan barang bukti yang diperiksa dari kedua permintaan tersebut dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

a) Pada tanggal 12 Maret 2012, Tim Pemeriksa Labfor yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Polda Aceh, di Den Gegana Sat Brimobda Polda Aceh di Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita oleh penyidik dari TKP temuan bom di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya dan bahan-bahan perakitan bom yang disita dari sebuah ruko di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara:

(1) Barang bukti yang diperiksa yang berasal dari TKP temuan bom di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya berupa:

- (a) 4(empat) buah bom pipa.
- (b) 1(satu) buah Baterai.
- (c) 5(lima) gulung kabel.
- (d) 1(satu) gulung kabel abu-abu.
- (e) 18(delapan belas) buah bola lampu sen mobil.

(2) Barang bukti yang diperiksa yang berasal dari TKP perakitan bom di sebuah ruko di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berupa:

- (a) 1(satu) buah pipa.
- (b) 1(satu) karung semen putih.
- (c) 1(satu) karung besi-besi spare part bekas sepeda motor.
- (d) 1(satu) buah panci.
- (e) 1(satu) buah komor minyak tanah.
- (f) 1(satu) buah ember.
- (g) 1(satu) gulung kabel.
- (h) 1(satu) bungkus serbu warna abu-abu.

b) Setelah barang bukti tersebut diperiksa serta dianalisis secara teknis kriminalistik, **maka diperoleh kesimpulan** sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab. 1778.A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012, yakni:

- 3) 4(empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detotanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.

- 4) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.

- Bahwa pada **tanggal 13 Maret 2012**, Tim Pemeriksa Labfor yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Aceh melakukan pemeriksaan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara, dan menemukan barang berupa:
 - a) Sisa lelehan lilin.
 - b) Sisa semen putih.
 - c) Kayu pengaduk.
 - d) Kertas karton.

dan setelah barang bukti tersebut diperiksa serta dianalisis secara teknis kriminalistik, **maka diperoleh kesimpulan** sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No. Lab. 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012, yakni:

- 1) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
- 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli dapat menjelaskan bagaimana cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peldak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/Baterai mobil 12 V 75 Ah.

Berdasarkan hasil desigannya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target.

Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa bom pipa tersebut ditanam di pinggir jalan dengan kedalaman ± 20 cm dan ditutup dengan dedaunan, dan ditanam masing-masing 2(dua) bom pipa dalam satu lobang yang berjarak 15-20 meter satu dengan lainnya, dengan maksud akan diledakkan pada saat rombongan Gubernur Aceh, IRWANDY YUSUF akan melintas.

Apabila dikaitkan dengan mekanisme kerja serta kekuatan bom pipa sebagaimana yang sudah saksi jelaskan diatas, Karena semburan bahan material didalam bom pipa tersebut menimbulkan efek panas, maka benda-benda baik mobil, sepeda motor yang terkena ledakan dapat berakibat rusak, pecak bahkan terbakar, dan orang-orang yang berada didalam mobil dapat terkenal material bom pipa yang disemburkan dan berakibat kematian dan atau luka-luka, karena material bom yang terdiri dari spare parts sepeda motor tersebut dalam menembus kaca mobil maupun bana mobil.

- Bahwa terkait dengan Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. Lab.1866/BSF/2012, tanggal 4 April 2012 serta Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1866/BSF/2012, tanggal 4 April 2012, karena isi dan atau maksud permohonan pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan identitas barang bukti serta membandingkan hasil uji tembak barang bukti senjata tersebut dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti perkara penembakan di beberapa tempat kejadian di wilayah hukum Polda Aceh yang telah diperiksa oleh Labfor Cabang Medan yang juga dimohonkan oleh Kepolisian Aceh sebelumnya.

- Bahwa mengenai identitas barang bukti yang diperiksa, dan yang dipergunakan sebagai pembanding serta apa hasilnya saksi akan menguraikannya secara singkat berdasarkan sesuai isi surat sebagai berikut:
 - a) Surat Dir Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 30 Maret 2012.
 - (1) Barang bukti yang diperiksa
 - (a) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB1).
 - (b) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB2).
 - (c) 4(empat) buah Magazen (diberi kode BB3).
 - (d) 130(seratus tiga puluh) butir peluru kaliber 7.62X39 mm (diberi kode BB4).
 - (2) Barang bukti pembanding
 - a) Berita Acara Pemeriksaa No. Lab:6461/BSF/XII/2011, dengan barang bukti.
 - 18(delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.
 - 2(dua) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.
 - (b) Berita Acara Pemeriksaa No. Lab:36/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:
 - 37(tiga puluh tujuh) butir selongsong keliber 7,62X39 mm.
 - 7(tujuh) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.
 - (c) Berita Acara Pemeriksaa No. Lab:53/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:
 - 2(dua) butir anak peluru keliber 7,62X39 mm.
 - (d) Berita Acara Pemeriksaa No. Lab:54/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.
- 5 (lima) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.
- (e) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab:495/BSF/I/2012, dengan:
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.

3) Kesimpulan pemeriksaan

- a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62x39 mm.
- b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62x39 mm.
- c) Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut diatas adalah 4 (empat) buah Magazen senjata api AK-56 kaliber 7,62X39 mm dan dapat diisi dengan 30 (tiga puluh) butir peluru.
- d) Barang bukti (diberi kode BB4) tersebut diatas adalah 130 (seratus tiga puluh) butir peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk yang merupakan senjata api bukti (kode BB1) dan senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 17093997 (kode BB2).
- e) Senjata api AK-56 No. Seri 17093997 (sesuai kode BB2) **telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari:**
 - BAP No. Lab:6461/BSF/XII/2011 yang merupakan barang bukti peristiwa penembakan di PT. Satya Agung penembakan yang terjadi di PT Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.
 - BAP No. Lab:36/BSF/I/2012 yang merupakan barang bukti terkait penembakan di Kec langkahan Kab Aceh Utara yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2012.
 - BAP No. Lab:53/BSF/I/2012 yang merupakan barang bukti terkait penembakan karyawan galian PT. Telkom di Bireun, tanggal 31 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor:

B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012.

1) Barang bukti yang diperiksa.

- a) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB1).
- b) 2(dua) buah Magazen (diberi kode BB2).
- c) 132(seratus tiga puluh dua) butir peluru kaliber 5,56 mm (diberi kode BB3).
- d) 3(tiga) butir peluru kaliber 7,62X39 mm (diberi kode BB4).

2) Barang Bukti Pembanding

- a) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 6461/BSF/XII/2011, dengan barang bukti berupa:

- 11(sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1(satu) butir anak peluru kaliber 5,56 mm.

- (b) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 170/BSF/2012, dengan barang bukti berupa: 9(sembilan) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm.

3) Kesimpulan pemeriksaan:

- a) Barang bukti (kode BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm *dengan nomor seri telah rusak*, dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (kode BB3).
 - b) Barang bukti (kode BB2) tersebut diatas adalah 2(dua) Magazen untuk senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing magazen dapat diisi 30(tiga puluh) butir peluru.
 - c) Barang bukti (kode BB3) tersebut diatas adalah 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru bukti (kode BB3) tersebut diatas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik (aktif).
- Barang bukti (kode BB4) tersebut diatas adalah 3(tiga) butir peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik (aktif).
 - Senjata api bukti M.16 A1 (kode BB1) **telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru** bukti dan selongsong peluru bukti dari Berita Acara Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10201/PT.03/2011 yang merupakan barang bukti peristiwa penembakan di PT. Satya Agung penembakan yang terjadi di PT Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SI DIN Bin AMIN** telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada tahun 2002 saksi bergabung kedalam pasukan BOM dibawah pimpinan VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA., di Cam Balai Kumba Desa KM.8 Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara, selama saksi bergabung kedalam pasukan BOM, saksi pernah membuat BOM dan melakukan peledakan di Jalan Lintas Blok. 10 Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara yaitu saat pasukan panser TNI yang melintasi Jln. Lhoksukon yang menuju SP.1 perkebunan PT. Setia Agung, kemudian saksi pernah membuat BOM dan meledakan/menanam BOM di Jln. Lintas Alue Lhok Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara saat itu saksi dan kawan-kawan saksi meledakan Mobil Reo TNI yang sedang melintas di Alue Lhok Aceh Utara.
- Setelah perjanjian damai Helsenki antara GAM dan RI saksi bergabung dengan KPA (Komisi Peralihan Aceh) diwilayah Pase dan saat itu yang menjadi ketua KPA Pase adalah Tgk ZULKARNAEAN Bin HAMZAH dan saksi menjadi anggota keamanan, dan VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA saat itu menjadi Ketua Bidang Ekonomi wilayah pase, yang mencakup bagian pendanaan ketenaga kerjaan untuk para mantan anggota Gam diwilayah Pase.
- Pada tahun 2006 saksi bersama dengan terdakwa, ULE BARA, BULOH dan beberapa orang lainnya ditugaskan menjadi pengawal IRWANDI YUSUF selama berjalannya kampanye pencalonan Gubernur dan setelah IRWANDI terpilih menjadi Gubernur saksi kembali lagi seperti biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tahun 2009 saksi menikah dengan JULIANA yang berasal dari Desa Muling Meucat Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama AHMAD YANIS ATTARKUSI, umur 3,5 tahun dan KAILA MARZA ADILA umur 3,5 bulan.

- Sebabnya saksi ditangkap polisi sehubungan dengan pembuatan BOM dan peletakan BOM pada tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 03.00 Wib, dipengunungan Geurute Kab. Aceh Jaya, perencanaan dan pelaksanaan, pembuatan serta peletakan Bom tersebut adalah saksi, VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, HUSRIA Alias UH, JAMALUDIN Alias terdakwa, MANSUR Alia MANCUK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, RIZAL MUSTAKIM, berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan 3(tiga) mobil, Mobil Terios Hitam, Tixson Hitam, duple Caben silver, dengan membawa 4(empat) buah BOM pipa (casing) sepanjang 60 Cm yang sudah siap ledak dengan menggunakan kabel, yang sebagai pauer adalah baterai, Bom tersebut akan saksi gunakan untuk meledakan / membom rombongan Gubernur IRWANDI YUSUF dan menembak rombongan tersebut dengan menggunakan AK-56 2(pucuk) dan 1(satu) pucuk jenis M.16, namun Bom tersebut belum sempat meledak karena keburu tertangkap oleh petugas, dan karena saksi telah melakukan penembakan di :

- a) Di PT. Setya Agung.
- b) Penembakan di toko boneka di ULE KARI.
- c) Penembakan di Simpang Anak Galong.
- d) Pembakaran rumah di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL.

- i. Membuat dan memasang BOM rhadap IRWANDI YUSUF dan ide tersebut disambut baik oleh AYAH BANTA, bahkan AYAH BANTA menyarankan untuk menggunakan BOM, dan esok harinya saksi dihubungi oleh AYAH BANTA untuk merencanakan membuat Bom dan disitu sudah ada MANCUK, ULEE BARA, terdakwa, HUSRIA Alias UH, disitu AYAH BANTA sampaikan rencana untuk mebuat BOM rencana membuat BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut saksi diperintah untuk mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konplik, kemudian saksi mengambil peluru yang saksi simpam diladang milik saksi, kemudian saksi mencabut proyektil peluru dengan menggunakan Tang dan mengambil amunisinya dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Botol Aqua 1(satu) liter kira-kira misiu tersebut 6 ons selanjutnya saksi serahkan kepada AYAH BANTA, 5 (lima) hari kemudian saksi dihubungi oleh AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian saksi datang dengan menggunakan mobil terios hitam seampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan terdakwa sedang merakit BOM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- 1) Menggulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- 2) Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- 3) Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- 4) Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

- Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, setelah jadi Bom tersebut dibawa oleh terdakwa pulang, kemudian pagi harinya saksi dihubungi oleh AYAH BANTA agar pembuatan BOM diselesaikan setelah selesai membuat Bom maka sekira jam. 03.00 Wib saksi telpon MANSUR Alias MANCUK yang isinya saksi membangunkan dan meminta agar jangan tidur lagi, dan tidak lama saksi datang.
- Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, jam. 03.00 Wib saksi bersama VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, HUSRIA Alias UH, JAMALUDIN Alias terdakwa, MANSUR Alias MANCUK, dan SULAIMAN Alias ULEE BARA berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan 3(tiga) mobil, Mobil Terios yang saksi bawa dengan terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK membawa 4 (empat) buah Bom.
- Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian kita sampai di Hotel Noris jam. 01.00 Wib kemudian saksi berangkat ke Lhong bertemu dengan AYAH BANTA dan seorang laki-laki yang diperkenalkan bernama LEM MUN kemudian menugu ke Gunung Guurute Kab. Aceh Jaya, untuk menunjukkan tempat penanaman Bom dan disemak-semak situ Bom dan senjata laras panjang di sembunyikan.

- Sesampai di Hotel merekatidur-tidur makan-makan, dan setelah jam. 24.00 Wib kita berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long kita ketemu dengan LIMON kemudian saksi bertiga (MANSUR, terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam MANSUR Alias MANCUK sama terdakwa sedangkan saksi (MAYOR) sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM tanam dan masang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.
- Pada saat saksi berempat (MANCUK,terdakwa, SAKSI dan LIMON) nanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.
- Saksi bersama MANSUR Alias MANCUK, terdakwa dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian saksi balik ke Hotel, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian terdakwa dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang saksi, MANCUK dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.
- Pada malamnya sekitar jam 20.00 Wib ada telpon dari AYAH BANTA telpon saksi (MAYOR) yang isinya agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian saksi bertiga (MUSTAKIM, MANCUK dan saksi) berangkat ke Lung sekitar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.
- Setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM saksi telpon agar MACUK turun dengan membawa sekop, kemudian MANCUK datang dengan membawa sekop kemudian mengali pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saat itu MANCUK dan MUSTAKIM tertangkap oleh petugas.

b) Bahwa sebelum kejadian penembakan di PT. Setya Agung, perusahaan pertanian (sawit,karet), pada bulan kira-kira Nopember akhir atau awal Desember 2011, sekira antara jam. 20.00 s/d 21.00 Wib saksi dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, terdakwa, MAYOR, MANCUG, " AYAH BANTA bilang kita akan menembak orang jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung " dan AYAH BANTA meminta kepada kita-kita dan kita sanggup seusai pertemuan tersebut skemudian saksi sama MANCUK pulang kerumah masing-masing.

- Yang disuruh menembak, terdakwa, MANCUC, SAKSI, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.
- Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang saksi (MAYOR), terdakwa, ULI BARA dan MANCUK tetapi MANCUK tunggu di luar sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
- Sekitar jam. 18.00 Wib saksi bertemu dengan MANCUK di Muling Meucat MANCUK naik mobil XENIA warna hitam yang membawa SAKSI (MAYOR) dan saksi (MAYOR) juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan terdakwa, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah terdakwa.
- Sesampainya dirumah terdakwa ambil senjata yang mengambil senjata terdakwa, senjata tersebut disimpang oleh terdakwa tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.
- Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya saksi (MAYOR) kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.
- Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian saksi bersama terdakwa, MANCUK, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter kita duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut saksi (MAYOR) bilang ke (terdakwa, MANCUC dan AYAH DARUT) nanti yang jalan didepan saksi (MAYOR) kemudian terdakwa, AYAH DARUT diikuti MANCUC, dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.

- Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian saksi (MAYOR) teriak " **TIARAP SEMUA dikatakan ini diulang-ulang oleh MAYOR** " kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian saksi (MAYOR) melakukan tembakan kearah dinding.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan kedinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, posisi saat itu saksi dengan MANCUC kurang lebih 5 meter disekitar kedai.

- Sedangkan saksi (MAYOR) terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai, sehingga mengakibatkan orang-orang yang di kedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan MANCUC sama terdakwa nembakin rumah yang dekat kedai.
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai saksi berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipingir sungai **kurung pasir** Desa Bang sekitar jam.05.00 Wib, kita berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian saksi berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, kita melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus kita mengali tanah untuk menyimpang senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan.
- Kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu saksi telpon ULEE BARA sudah sampai kanpung dan minta agar dijemput, kemudian ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan kita berempat diantar ke kampung saksi sama MANCUC karena rumahnya berdekatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum sabtu baru sekira jam. 16.00 Wib saksi telpon MANCUK dan saksi tanya posisi MANCUK ada dimana saksi mengajak MANCUK pergi ke Banda untuk nembak orang jawa, dan saksi ajak pergi jam 04.00 Wib pagi.
- Pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib saksi telpon MANCUK saat itu MANCUK masih tidur, dan saksi minta agar MANCUK siap-siap ke Banda tidak lama kemudian saksi datang kerumah MANCUK dan saksi panggil-panggil MANCUK, tidak lama MANCUK keluar, kemudian jalan kaki sama MANCUK sudah sampai dijalan umum dan berdiri dipingir jalan tidak lama kemudian USRIA datang.
- Sekitar jam. 09.00 Wib sampai di Banda Aceh saksi sama USRIA langsung menuju rumah sewa yang telah disiapkan oleh AYAH BANTA sedangkan mobil Terios pergi dulu belanja untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya, piring,sendok, gelas dan sajadah, kemudian BUSA dan 2 (dua) bantal, setelah belanja mobil ngatar sampai Gg yang menuju rumah sewa dan dipanggil becak untuk membawa barang-barang tersebut ke Rumah Sewa.
- Sekitar kurang lebih 10(sepuluh) hari saksi sama MANCUK mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran memutarnya dilakukan siang sampai malam hari kalau ngak ketemu sasaran kita balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang bawa saksi jenis Colt (sejata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5 (lima) butir sedangkan yang diluar ada 8 (delapan) butir.
- Setelah sekitar 10(sepuluh) hari mutar-mutar pada sore hari di ULE KARI ada toko penjual boneka disitu saat melitas saksi bilang mungkin orang jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan kita berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu saksi dulu bertanya sama penjualan boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indoensia, dan saksi tanya tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko MANCUK tanya sama saksi itu orang mana BANG dan saksi jawab itu orang medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. mahgrib kemudian saksi berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan saksi bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

- Setelah sampai rumah sewa kita sholat mahgrib setelah selesai sholat kita bicara rencana penembakan terhadap penjual boneka, saat itu saksi bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian MANCUK jawab ABANG saja, kemudian saksi bilang kamu nanti yang bawa motor dan MANCUK menjawab iya, setelah itu kita pakai sepatu, saat itu kita sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.
- Setelah rapi-rapi kita berdua berangkat menuju toko bonek yang ada di **ULE KARI**, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit.
- Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada kemudian saksi turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu saksi bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada saksi kalau abang tinggal dimana dan saksi jawab kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan saksi menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan saksi jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian saksi bangun dari tempat duduk menuju ketempat MANCUK diatas motor saksi bilang sama MANCUK kalau yang duduk tadi itu orang Aceh bukan orang jawa maka saksi naik motor dan mengajak mutar sekitar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan saksi menjawab Iya.
- Kemudian saksi turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut saksi tembak pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut saksi keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tanggal 9 Januari 2012 sekira jam. 19.45 Wib saksi bersama dengan MANCUK melakukan penembakan di bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu saksi tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung saksi menembak 1(satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan yang lain saksi tembak kena pada bagian badan.

Setelah melakukan penembakan saksi bersama MANCUK kabur menuju Blang Bintang, kemudian setelah sholat mahgrib saksi bersama Mancuk pulang ke Loksumawe dengan menggunakan motor dan sampai di Loksumawe jam. 04.00 Wib karena dalam perjalanan sempat mampir-mampir dikedai kopi.

e) Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA, MANCuk, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalau ISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut saksi sama MANCUK pulang.

f)

- Setelah pulang saksi sama MANCUK beli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter kemudian saksi sama MANCUK mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain bikin 5 (lima) buah.
- Sekitar jam 04.00 Wib naik motor saksi boncengan sama terdakwa, MANCUK bawa bom molotov dan bensin sedangkan saksi bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang MANCUK bawa bensin disiramkan rumah RAUL, ambil Bom Molotov dibakar dan dilempar kerumah RAUL.
- Setelah dibakar dan dilempar Bom M olotov kemudian saksi tembaki rumah RAUL, kemudian saksi bertiga kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kampung MULING MEUCAT, kemudian saksi bertiga pergi ke Kampung MULING MEUCAT juga setelah sampai di hutan saksi turun untuk sembunyikan senjata, kemudian saksi bertiga pulang masing-masing.

- Bahwa untuk pembakaran di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL tidak menggunakan SEBO, kejadian tersebut jam. 04.00 Wib sehingga kita tidak pakai SEBO karena masih gelap.
- Bahwa yang menyiapkan senjata laras panjang AYAH BANTA sedangkan asalnya darimana saksi tidak tahu.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) MANCUK menggunakan senjata sejak masa konflik Aceh tahun 2003, saksi tidak tahu siapa yang melatih.
 - b) terdakwa itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya saksi tidak tahu.
 - c) Saksi itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, pelatuhnya saksi lupa.
- AYAH BANTA tinggal Kp. Jungka Gajah, Desa Gendung Pase Kec. Murah Mulia Kab. Aceh Utara.
- AYAH BANTA punya istri jungka Gajah bernama biasa dipanggil dengan MAMAK PUTRI, punya anak 2(dua) SURYA umurnya sekitar 17 tahun, sama PUTRI berumur sekitar 11 tahun.
- Bahwa posisi Bom di pasang di gunung Gurutai yang jalannya sebelah tebing curam, yang menentukan posisi BOM LIMON dirancang apabila rombongan melintas setelah kena BOM maka akan terjatuh di jurang yang sangat dalam, jarak pemasangan 10 meter dipasang 2 (dua) Bom, 2 (dua) BOM, harapannya akan menimbulkan banyak korban, sehingga Aceh timbul kekacauan/kerusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa tidak ada yang menunjuk sebagai pemimpin yang ada AYAH BANTA kalau merintah bicaranya dihadapan SAKSI, MANCUK, terdakwa ya perintah tersebut kita lakukan, untuk kegiatan penembakan, pembuatan dan penanaman BOM tersebut.

- Bahwa alasannya karena orang jawa mendapatkan perlakuan lebih baik daripada anak ACEH, contoh untuk di PT. Setya Agung kalau anak jawa dapat menyadap karet yang dekat-dekat dengan jalan sedangkan anak Aceh yang jauh dari jalan. Untuk mengetahui bahwa orang tersebut jawa biasanya sebelum melakukan penembakan saksi selalu mengajak bicara dengan bahasa Aceh, setelah tidak bisa bahasa Aceh maka kita simpulkan orang tersebut orang jawa.
- Bahwa awalnya AYAH BANTA bilang kalau kita ke Banda Aceh tidak ketemu dengan IRWANDI, maka kita tembak orang jawa karena orang jawa jauh-jauh pada dapat kerja sedangkan orang Aceh susah cari kerja, memang kalau orang Aceh untuk kerja bangunan contohnya meminta bayar lebih besar dibandingkan orang Jawa, sehingga banyak yang memakai tenaga orang jawa, dengan alasan itu AYAH BANTA bilang orang jawa juga harus ditembak.
- **Peranan dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurute masing-masing sebagai berikut :**
 - a) **Peranan terdakwa Jamaludin alias Dugok dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
 - Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
 - Ikut merakit Bom.
 - Menyimpan Rakitan Bom.
 - Dikedainya diselesaikannya pembuatan Bom.
 - Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
 - Menanam Bom dipinggir jalan.
 - b) **Peranan MUSTAKIM dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Ikut merakit Bom.
 - Mengambil asahan batu untuk gosok bolom lampu yang kecil.
 - Ikut akan memindahkan Bom belum sempat dipindahkan sudah tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Peranan AYAH BANTA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas pembuat Bom.
- Memimpin merakit Bom.
- Penyanggah dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1 (satu) pucuk.
- Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
- Menelpun tanya Bom dipasang dimana.
- Menyuruh memindahkan Bom.
- Mempunyai keahlian membuat Bom.

d) Peranan USRIA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Hadir saat buat Bom.
- Ikut mengantar Bom ke Banda Aceh.
- Tahu saat bom dirakit dikedai terdakwa.
- Yang beli Lilin dan Mercon.

e) Peranan MANCUC dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
- Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
- Ikut merakit Bom.
- Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
- Menanam Bom dipinggir jalan.

f) Peranan LIMON dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Memberikan posisi dimana Bom harus ditanam.
- Menunggu saat penanaman Bom.
- Menyimpang senjata laras panjang 3(tiga) pucuk jenis AK 47 2(dua) pucuk dan M16 1(satu) pucuk.
- Menunjukkan dimana Bom akan dipindahkan.



- Untuk kejadian penembakan di PT. Setya Agung peranan masing-masing :

a) Peranan terdakwa dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :

- Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA dan di rumah ULI BARA untuk membuat rencana penembakan di PT. Setya Agung.
- Menyiapkan mobil yang dipakai mengantar sampai di Bukit SEDI.
- Menyiapkan senjata laras panjang yang diambil dari samping rumah terdakwa.
- Membuka bungkus senjata yang dibungkus pakai karung kemudian menyerahkan kepada saksi senjata M16, dan memberikan SEBO.
- Ikut menembak orang hingga mati yang sedang dikedai di PT. Setya Agung.
- Ikut menembak orang yang berboncengan motor yang akan menuju kedai di PT. Setya Agung hingga terjatuh dan orangnya lari.
- Menembaki rumah yang dekat dengan kedai di PT. Setya Agung.

b) Peranan AYAH DARUT pada peristiwa Penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :

- Hadir dalam perencanaan untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
- Membawa pisau besar dan bekal untuk dibawa dalam kegiatan penembakan di PT, Setya Agung.
- Selaku pnenunjuk dalam saat menuju dan kebur setelah melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
- Memberikan masukan bahwa di PT. Setya Agung biasanya ada yang jaga polisi agar hati-hati.
- Mengawasi saat terjadi penembakan di PT. Setya Agung.
- Selaku karyawan PT. Setya Agung sehingga mengetahui medan.

c) Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas dan perencana penembakan di PT. Setya Agung.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1 (satu) pucuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah penembakan dilakukan dan saksi terimanya
Memberikan uang. Setelah penembakan dilakukan dan saksi terimanya
lewat MAYOR.

d) Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :

- Hadir saat buat rencana untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung di rumah AYAH BANTA dan ULI BARA.
- Sebagai sopir yang mengantar saksi, MANCUC, terdakwa dan AYAH DARUT ke Bukit SEDI.

e) Peranan MANCUC dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :

- Hadir dalam perencanaan yang diadakan di rumah AYAH BANTA, dan ULI BARA.
 - Terima senjata laras panjang jenis M16 dari terdakwa dan diberi SEBO untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Ikut dalam rencana penembakan di PT. Setya Agung yang dipimpin oleh MAYOR di kebon sawit sebelum masuk ke PT. Setya Agung.
 - Menembak korban yang di kedai lokais PT. Setya Agung pada bagian badan.
 - Menembak pengendara sepeda motor yang berboncengan menuju ke PT. Setya Agung.
 - Menembak rumah yang ada dekat kedai PT. Setya Agung.
- **Peranan untuk kejadian penembakan di Ule Kari sebagai berikut :**

a) Peranan MANCUC dalam peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk mencari sasaran orang jawa di Banda Aceh.
- Tinggal dirumah sewa selama mencari sasaran jawa.
- Bersama MAYOR setiap hari mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran orang jawa. Dengan sepeda motor sebagai pengemudi.
- Ikut masuk ke Toko boneka untuk memastikan bahwa yang jaga toko orang jawa, dengan cara tanya dengan bahasa Aceh ternyata orang tersebut tidak bisa bahasa Aceh.
- Sebagai pengemudi sepeda motor mendatangi toko boneka untuk ditembak dan oleh MAYOR penjaga toko boneka tersebut ditembak pada kepalanya.



b) Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Ule

Kari (toko boneka) diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas dan perencana untuk menembak orang jawa.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata Colt 1 (satu) pucuk kepada MAYOR.
- Menyuruh USRIA untuk mengantar motor ke Banda Aceh.
- Mencarikan rumah sewa untuk tinggal MAYOR dan MANCUC selama mencari sasaran orang jawa.
- Menerima pemberitahuan dari MAYOR kalau sudah menembak orang jawa di toko boneka.
- Memberikan uang setelah penembakan dilakukan dan saksi terimanya lewat MAYOR.
- Memakai Helm untuk nutup wajah.

c) Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Ule Kari

(toko boneka) diantaranya adalah :

- Tahu rencana untuk melakukan penembakan orang jawa di Banda Aceh.
 - Mengantarkan motor yang dipakai untuk mencari sasaran atas suruhan AYAH BANTA.
- **Peranan untuk kejadian penembakan di pertigaan anak Galong sebagai berikut :**

a) Peranan MANCUC dalam peristiwa penembakan di Pertigaan anak galong diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk mencari sasaran orang jawa di Banda Aceh.
- Bersama MAYOR setiap hari mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran orang jawa. Dengan sepeda motor sebagai pengemudi.
- Sebagai pengemudi sepeda motor mendatangi toko boneka untuk ditembak dan oleh MAYOR penjaga toko boneka tersebut ditembak pada kepalanya.
- Untuk menutup muka memakai Helm.

b) Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Pertigaan anak galong diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai pegagas agar orang Jawa ditembak karena orang Jawa mendapat

perlakuan lebih baik daripada orang Aceh.

- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang pendek jenis Colt.
- Memberikan uang setelah penembakan dilakukan.

c) Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Pertigaan anak galong diantaranya adalah :

- Mengetahui rencana penembakan terhadap orang Jawa di Banda Aceh.
- Mengantar motor untuk mencari dan mendatangi kuli bangunan.

- Peranan masing dalam kejadian pembakaran di rumah Isbahul Munir Alias RAUL :

a) Peranan MANCUC dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana pembakaran rumah Isbahul Munir Alias Raul.
- Membeli Bensin sama Solar untuk bahan buat Bom Molotof.
- Membuat Bom Molotof.
- Menyiram rumah dengan Bensi.
- Membakar rumah dan melempar Bom molotof.

b) Peranan AYAH BANTA dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas agar rumah Isbahul Munir dibakar kalau ada orang ditembak.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis M.16 untuk dipergunakan menembak Isbahul Munir Alias Raul kalau ada.

c) Peranan terdakwa dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk melakukan pembakaran rumah Isbahul Munir Alias Raul.
- Ikut membuat Bom molotov.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu diperlihatkan di persidangan, Terdakwa, Penasihat hukumnya dan saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu :

1. Bahwa terdakwa Komaruddin alias Mayor telah mendapat perintah dari Fikram alias Ayahbanta untuk membuat kerusuhan di Propinsi Aceh dengan menyerahkan 3 pucuk Senjata Api yaitu 2 pucuk AK-56 dan 1 pucuk M-16
2. Bahwa Tujuan membuat suasana rusuh adalah untuk menggagalkan pencalonan Gubernur *incumben* Irwandi Yusuf yang telah melupakan Ayahbanta dan Komarudin yang sebelumnya merupakan Tim Sukses
3. Bahwa Ia terdakwa MANSYUR alias MANCUK, bersama JAMALUDIN ALIAS DUGOK, , KAMARUDIN als MAYOR, diantar oleh USRIA Alias UH. melakukan penembakan dengan menggunakan 1 senjata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan beberapa orang luka-luka pekerja dan ssat pulang dari PT Satya Agung dijemput oleh SULAIMAN Alias ULEE BARA
4. Bahwa kejadian penembakan tersebut dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok yang dihuni oleh Karyawan PT. Setya Agung yang berasal dari Medan dengan alamat Dusun Krueng Jawa Desa Uram jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara dan yang menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8(delapan) orang yang selamat yaitu Sdra. Ariffandi Alias Jhoni Bin Muhammad yang hanya mengenai pinggulnya saja.
5. penembakan itu berlangsung selama ± 5 (lima) menit, warung tersebut sudah porak poranda, ada yang lari dan ada yang tiarap, dan terdakwa, MAYOR, Jamal dan AYAH DARUD kemudian juga meninggalkan tempat tersebut pulang dengan melewati hutan semak belukar, yang dipandu oleh AYAH DARUD.dan di hutan tersebut ke 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) senjata api tersebut kemudian ditanam dengan terlebih dahulu dibungkus dengan baju yang mereka pakai.

6. Bahwa Komarudin dan Mansyur juga melakukan penyerangan terhadap Bedeng pekerja Telkom di simpang Anak Galong yang mayoritas pekerja adalah Orang Jawa dan menyebabkan salah seorang pekerja yang bernama Gunoko (alm) meninggal dunia

7. Bahwa perbuatan terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR, bersama Dugok, Mansyur telah menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 3(tiga) orang yaitu :

- Heri, 36 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
- Ratno, 50 tahun, Karayawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
- SUGIANTO Alias SIDUNG, 45 tahun, Karyawan PT. Setya Agung Medan.

Sedangkan yang masih kritis dan dirawat di RSUD Cut Mutia adalah :

- Saksi (HARAPAN AL. APAN)
- SAMIN, 35 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan
- ERIK, 21 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Aceh Utara.
- MISMAN, 54 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan.

8. Bahwa Peristiwa PT Satya Agung menjadi salah satu pemicu terjadinya Eksodus Orang – Orang Jawa yang bekerja di Aceh karena takut keselamatannya terancam

9. Komarudin melakukan penembakan terhadap Syaiful Bahri alias Cage yang dilakukan bersama ayah darut dan Jamaludin alias Mayor di pertokoan Matang

10. Bahwa terdakwa melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi penembakan dan pembakaran rumah Misbahul Munir yang dilakukan Komarudin dan Mansyur dengan menggunakan senjata api M-16 dan Bom Molotov

11. Bahwa Jamal dan MAYOR berangkat ke Setuy untuk membeli Bateri, kabel dan bola sepeda motor, dan lakban untuk mengetes kawat. Dan membeli 1(satu) buah Bateri mobil ukuran 60 merek GS, 100 meter kabel (double) warna hitam, dan 15 buah bola lampu sen sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) gulung lakban warna hitam di dua toko berdampingan milik saksi Brian Kelvin dan saksi Fendi dan Di toko Bateri tersebut, bola lampu di test dengan menggunakan kabel yang dilekatkan ke bola lampu

12. Saksi Brian Kelvin dan Fendi bisa mengenali wajah Jamaludin dan Mayor karena keduanya cukup lama berada di Tokonya sewaktu mencari alat-alat bahan peledak
13. Bahwa Usria membawa lilin dan Mustakim membawa Batu Asahan untuk membantu terdakwa yang sedang merakit Bom
14. Bahwa 4 Buah Bom tersebut dibuat dan diletakkan di Gunung Gurute disisi jalan untuk mencelakakan Irwandi Yusuf
- 15.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah mereka kepada Analisa Yuridis dengan menguraikan pembuktian dakwaan, sebagai berikut:

KE-SATU :

Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

atau

KE-DUA :

pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP-

DAN

KE-TIGA :

pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

ATAU

KE-EMPAT

pasal 15 jo pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

ATAU

KE-LIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ter;lebih dahulu Majelis akan memberikan tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian akhir Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa Kamaruddin alias Mayor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan keempat melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk mengetahui salah tidaknya Terdakwa baru dapat dibuktikan setelah Majelis mempertimbangkan pokok perkara, karena itu Majelis akan mempertimbangkan materi pokok perkara termasuk juga tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan yang disusun kombinasi, alternative komulatif :

KE-SATU Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Atau

KE-DUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP-

DAN

KE-TIGA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-EMPAT Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

ATAU

KE-LIMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi, alternatif, kumulatif, Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismesesuai yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal ;
5. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional ;

Ad.1 Unsur setiap orang “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.1 Tahun 2002 , yang dimaksudkan “ setiap orang “ adalah orang per-orang, kelompok orang baik sipil, militer maupun Polisi yang bertanggungjawab secara individual maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 , pengertian “ Setiap orang “ disamakan penyertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ menunjukan kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa jarena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa KOMARUDDIN alias MAYOR telah membenarkan identitasnya sesuai dengan indentitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa menunjukan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “ Setiap orang “: telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbanmg, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah :`*Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan , Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84)*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya , pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya_ Sementara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR MANSYUR bersama-sama dengan DUGOK, , AYAHBANTA, RIZAL MUSTAKIM dan USRIA Serta Sulaiman alias ULLE BARRA tidak hanya telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kerusuhan di Aceh namun konstruksi unsur pembantuan dalam rangka melakukan penembakan dengan menggunakan 1 pucuk senjata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan eberapa orang luka-luka pekerja kemudian mereka juga melakukan pelemparan Bom Molotov ke rumah anggota DPRD Aceh Misbahul Munir. Pelemparan bom molotov dilakukan oleh terdakwa Mayor dan Mansyur sementara Jamal mengawasi situasi untuk mengamankan aksi yang dilakukan terdakwa dan Mansyur Serta pada saat lain terdakwa KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, Mansyur serta Dugok berangkat ke daerah Gunung Gurute membawa 4(empat) buah bom rakitan yang dirakit oleh mereka sendiri sesuai dengan perintah AYAH BANTA

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

ad.3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Mednimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang disadari bahwa ia menghendaki UNTUK melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang ditimbulkan sehingga unsur menghendaki dan mengetahui(*willen und weitten*) telah terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “ Kekerasan “ adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa Kata “*atau*” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *kekerasan* atau bisa berupa *ancaman kekerasan*;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang serta terang benderang telah menginsyafi untuk melakukan kekerasan dengan cara melakukan penembakan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok yang dihuni oleh Karyawan PT. Setya Agung yang berasal dari Medan dengan alamat Dusun Krueng Jawa Desa Uram jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara dan yang menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8(delapan) orang, Terdakwa bersama dengan Mansyur dan Dugok melakukan pembunuhan terhadap Sayiful Bahri alias Cage di Matang

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan senjata menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.**

ad.4. Unsur Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal ;

Menimbang, bahwa Kata “*atau*” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *menimbulkan suasana teror*, bisa berupa *rasa takut terhadap orang secara meluas* atau bisa berupa *menimbulkan korban yang bersifat massal*

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi Sodikul Anas, Agus Suwikno yang merupan korban dari Etnis Jawa dipersidangan maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa KOMARUDIN ALIAS MAYOR dan kelompoknya yang telah melakukan penembakan di PT Satya Agung telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan terjadinya exodus para pekerja etnis jawa secara besar-besaran dari Propinsi Aceh dan ketakutan secara meluas khususnya etnis Jawa tersebut merupakan tujuan utama terdakwa beserta kelompoknya yang mendapat perintah dari Ayahbanta menciptakan kerusuhan di tanah rencong jelang Pemilu pada 2012

Terlebih lagi penyerangan terhadap Istana Boneka di Banda Aceh meski tidak diakui, penyerangan Di Simpang anak Galong yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan dan pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penanaman Bom di Gunung Gurute makin menambah ketakutan secara meluas tidak hanya sebatas warga etnis Jawa saja dan hal ini membuka kembali trauma atas luka lama Aceh sebagai Daerah Operasi Militer serta ketenangan masyarakat Tanah Rencong terusik dikarenakan perbuatan terdakwa dan kelompoknya .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal telah terpenuhi.**

ad.5. Unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yang menyebabkan terjadinya exodus para pekerja etnis Jawa secara besar-besaran dari Propinsi Aceh dan ketakutan secara meluas khususnya etnis Jawa tersebut tidak serta merta begitu saja terjadi. Namun merupakan sebuah kasualitas beberapa peristiwa yang memang sengaja dikonstruksikan sedemikian rupa oleh Ayah Banta dan kelompoknya dimana terdakwa merupakan salah satu anggotanya. Mulai dari Penyerangan terhadap para pekerja PT Satya Agung yang mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia dan luka-luka, Penembakan serta pembakaran rumah Misbahul Munir, Penembakan di Simpang Anak Galong penembakan di Istana Boneka Banda Aceh yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan serta pembunuhan Syaiful Bahri dan Penanaman Bom di Gunung Gurute yang semuanya dilakukan dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama .

Menimbang, bahwa Komarudin dan Mansyur juga melakukan penyerangan terhadap Bedeng pekerja Telkom di simpang Anak Galong yang mayoritas pekerja adalah Orang Jawa dan menyebabkan salah seorang pekerja yang bernama Gunoko (alm) meninggal dunia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Dakwaan ke-Satu maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Ke-dua pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 340 KUHP, karena bentuk dakwaan disusun secara alternatif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan keempat dimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme
3. Yang secara melawan hukum, memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan – bahan lainnya yang berbahaya ;
5. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ad.1 Unsur “Setiap Orang “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.1 Tahun 2002, yang dimaksudkan “ setiap orang “ adalah orang per-orang, kelompok orang baik sipil, militer maupun Polisi yang bertanggungjawab secara individual maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ Setiap orang “ disamakan penyertaan dengan “ barang siapa” dan yang dimaksud “ barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ menunjukan kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa jarena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa KOMARUDDIN alias MAYOR telah membenarkan identitasnya sesuai dengan indentitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa menunjukan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2016 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84)*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR bersama-sama dengan Jamaludin, Mansyur, AYAHBANTA, RIZAL MUSTAKIM dan USRIA Serta Sulaiman alias ULLE BARRA tidak hanya telah melakukan permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jan Remmeling dalam bukunya menegaskan bahwa **siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen)** untuk melakukan pembunuhan di Aceh namun konstruksi unsur pembantuan dalam rangka melakukan penembakan dengan menggunakan 1 senjata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan beberapa orang luka-luka pekerja kemudian mereka juga melakukan pelemparan Bom Molotov ke rumah anggota DPRD Aceh Misbahul Munir. Pelemparan bom molotov dilakukan oleh Mansyur dan Jamal sementara Jamal mengawasi situasi untuk mengamankan aksi yang dilakukan Mansyur dan Komarudin alias Mayor. Serta pada saat lain terdakwa KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, DUGOK, Mansyur berangkat ke daerah Gunung Gurute membawa 4(empat) buah bom rakitan yang dirakit oleh mereka sendiri sesuai dengan perintah Fikram alias AYAH BANTA

Menimbang,. bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

Menimbang, bahwa Unsur melawan hukum dalam arti formal (*formale wederrechtelijk heid*), pengertian ini ialah secara tegas dalam undang-undang disebut bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Menurut Didik Sunaryo, dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalah menegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalah harus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal undang-undang sebagai tindak pidana.

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. Van Hamel dikelompokkan sebagai berikut: kelompok pertama adalah paham positif yang mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd met het recht*" atau "**bertentangan dengan hukum**". Kelompok kedua adalah paham negatif, yang telah mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*niet steunend op het recht*" atau "**tidak berdasarkan hukum**" ataupun sebagai "*zonder bevoegheid*" atau "**tanpa hak**". (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1997. Hal 347).

Jan Remmeling dalam bukunya menegaskan bahwa **siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (08/0010/2018/Pan.11/2018) dengan nomor (08/0010/2018/Pan.11/2018), *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hal 187).

Menimbang, bahwa terdakwa Komaruddin alias Mayor telah mendapat perintah dari Fikram alias Ayahbanta untuk membuat kerusuhan di Propinsi Aceh dengan menyerahkan 3 pucuk Senjata Api yaitu 2 pucuk AK-56 dan 1 pucuk M-16 serta membuat dan meracik Bom pipa dalam rangka menciderai Gubernur Incumben Irwandi Yusuf dan terdakwa, Mansyur dan dugok juga melakukan penembakan dengan menggunakan senjata M-16 terhadap rumah Misbahul Munir dan melemparkan Bom Molotov untuk membakar rumah tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur tersebut merupakan alternatif yang harus dibuktikan, yang merupakan obyek perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur terdahulu yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

Menimbang, bahwa obyek perbuatan tersebut bisa berupa *senjata api*, bisa berupa *amunisi* atau bisa berupa *sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dikaitkan dengan alat bukti diajukan di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa Jamaludin dan teman-temannya telah melakukan serangkaian perbuatan dengan menggunakan senjata api jenis M16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan AK 56 tentang senjata amunisi dan magazennya; serta Bom rakitan yang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan Keterangan Ahli Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO adalah valid dan benar sebagai fakta yang tak terbantahkan meskipun pengetahuan khalayak awam sudah pasti dapat mengetahui bahwa itu adalah senjata api dan bahan peledak yang mematikan dan sejatinya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (*notoire feiten*)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur **sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad.5 dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Komarudin alias Mayor dan Kelompoknya bermuara pada tujuan atau dengan maksud melakukan penyebaran rasa takut si semua lapisan masyarakat aceh, khususnya adlah mereka yang beretnis jawa pada awalnya. Namun hal itu hanya sebagian manuver yang dilakukan oleh Mansyur dan kawan-kawan karena Ayahbanta punya sebuah tujuan lebih besar untuk mengeruhkan suasana keamanan agar Pemilukada di Aceh tidak berjalan mulus dan pencalonan Irwandi Yusuf yang tahun 2006 diusung dan didukung Ayahbanta dan Para Mantan GAM dapat digagalkan sebelum pemungutan suara dilakukan. Berdasarkan keterangan saksi Komarudin alias Mayor Ayahbanta yang telah menyerahkan senjata kepada Kamarudin alias Mayor AK56 dan M-16 dan Ayahbanta memfasilitasi mereka untuk melakukan peledakan dengan menggunakan bom pipa yang semuanya secara jelas dan gamblang dilakukan untuk menciptakan suasana teror secara meluas jelang Pemilukada Gubernur Aceh dan suasana Chaos memang sengaja diciptakan dengan melakukan penembakan dengan senjata api dan rencana pemboman Irwandi Yusuf di Gunung Gurute dengan menggunakan Bom Pipa rakitan mereka sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung opis

Menimbang, bahwa Terpidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepas atau dibebaskan dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas , maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Dakwaan ke-empat melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , menurut pendapat Majelis tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipewrtimbangkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan begi Terdakwa :

• HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan tindak Pidana “ Terorisme”
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat

• HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan bukanlah untuk pembalasan dendam kepada Terdakwa, namun lebih sebagai bentuk perlindungan kepentingan dan keamanan umum di Negara Indonesia untuk menghindari suasana terror yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meningkatkan rasa keadilan yang meluas serta member kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kekeliruan dan memperbaiki perbuatannya pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme” sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun
2. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- b.1. disita dari Mansyur alias Mancuk :

Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR dirampas untuk negara;

Satu batang skop gagang besi dirampas untuk dimusnahkan;

- b.2. disita dari Agus Salim :

4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :

- 1) Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
- 2) Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Panjang 55 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg.

4) Panjang 57 cm, diameter 11 cm, berat 12 kg.

Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi

5 bagian masing-masing :

1) Panjang 35,40 m.

2) Panjang 33,90 m.

3) Panjang 30,20 m.

4) Panjang 33,73 m.

5) Panjang 57,75 m.

Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.

15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.

1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)

Barang bukti poin b.2. dirampas untuk dimusnahkan;

b.3. disita dari Jamaludin alias Dugok :

1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm, Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock, 1 (satu) buah panci, Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg, Sumbu lilin sebanyak 46 Potong, Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm, 1 (satu) buah jerigen, Campuran serbuk Black Powder, serbuk aluminium dan arang dibungkuis plastik, Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkusan dirampas untuk dimusnahkan serta

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076 dirampas untuk negara;

b.4. disita dari USRIA als US als UH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu unit mobil Hyunday Tuch son warna hitam doreng merah dikembalikan kepada USRIA als US als UH;

b.5. disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.

- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer dikembalikan kepada MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.

b.6. disita dari Kamarudin alias Mayor:

325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.

137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aktif

Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR

Barang bukti poin b.6 dirampas untuk dimusnahkan;

b.7. disita dari Zulfiansyah :

Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 dikembalikan kepada Zulfiansyah;

b.8. disita dari Sutinah :

2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari dikembalikan kepada SUTINAH;

b.9. disita dari Rusidi:

18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.

8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.

11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm

1 (satu) butir proyektil.

2 (dua) butir pecahan Proyektil.

Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.

2 (dua) butir proyektil amunis.

1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.

1 (satu) potong celana Li Pendek.

1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)

1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.

1 (Satu) potong celana Li warna hitam.

1 (satu) potong baju kaos warna coklat.

1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.

1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.

Barang bukti b.9 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AYAH DARUT;

b.10. disita dari Tejo Dwi Saptono :

2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.

130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.

4 (empat) buah magazen.

1(satu) pucuk senjata api M-16

135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif

2(dua) buah Magazen

1 (satu) buah tas pinggang merek Triple-G

1 (satu) buah karung beras 50 kg

Barang bukti b.10 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AYAH DARUT;

b.11. disita dari Syafrizal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan dirampas untuk dimusnahkan

b.12. disita dari Sodikul Anas :

- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada Sodikul Anas;

b.13. disita dari dr.Muntadar :

- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api dirampas untuk dimusnahkan

b.14. disita dari Rusdi bin Arrahman :

- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
- Barang bukti b.14 dirampas untuk dimusnahkan

b.15. disita dari Dedi Khairandi :

- 2(dua) buah proyektil senjata api dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah dikembalikan kepada Dedi Khairandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh kami **AKHMAD ROSIDIN, SH. MH.** Hakim Ketua Majelis, dengan **DWI SUGIARTO, SH. MH.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu tanggal 23 Januari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD ROSIDIN, SH. MH** dengan didampingi oleh **DWI SUGIARTO, SH. MH.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh

ZULFIKRI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI SUGIARTO, SH. MH

AKHMAD ROSIDIN, SH. MH

PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI.

ZULFIKRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)